

**TA.
2023**

DOKUMEN :

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDES)**

TAHUN ANGGARAN 2023

DESA SIPATUO

**KECAMATAN PATAMPAK KABUPATEN PINRANG
SULAWESI SELATAN**



KEPALA DESA SIPATUO
KABUPATEN PINRANG

PERATURAN DESA SIPATUO
NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIPATUO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk waktu 6 (enam) tahun dan rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa yang keduanya ditetapkan dengan peraturan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Sipatuo Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

4. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Pinrang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
19. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
21. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa
22. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pinrang.;
23. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
24. Peraturan Desa Sipatuo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kewenangann Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
25. Peraturan Desa Sipatuo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2027;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIPATUO
Dan
KEPALA DESA SIPATUO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKP DESA) TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Pinrang
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pinrang
4. Bupati adalah Bupati Pinrang
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
12. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
13. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota.
17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan
18. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Tahapan Penyusunan RKPDesa

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA

2.1 Gambaran Pemerintahan Desa

- 2.1.1 Sejarah Desa
- 2.1.2 Visi Misi Pemerintah Desa
- 2.1.3 Kelembagaan Desa

2.2 Gambaran Geografis dan Demografis Desa

2.3 Gambaran Potensi Wilayah Desa

BAB III : EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2 Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Desa Berdasarkan Target RPJM Desa Tahun Berkenan

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 4.1 Kebijakan Pendapatan Desa
- 4.2 Kebijakan Belanja Desa
- 4.3 Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB V : PELAKSANA KEGIATAN DESA

5.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023

- 5.1.1 Pencermatan laju Pencapaian SDGs Desa
- 5.1.2 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh desa

5.2 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Lainnya Tahun Anggaran 2023

- 5.2.1 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan Pihak ketiga
- 5.2.2 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN

- 1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
- 2. Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Penyusun RKP Desa
- 3. Dokumen Pencermatan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa Serta Pencermatan Ulang RPJM Desa

- A. Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembanguna Desa
 - B. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Masuk Desa
4. Dokumen Penyusunan Rancangan RKP Desa
- A. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Untuk Satu Tahun Anggaran
 - B. Daftar Usulan Masyarakat Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa
 - C. Daftar Kerja Sama Antar Desa
 - D. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
 - E. Gambar Desain Kegiatan
 - F. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)
 - G. Rancangan RKP Desa Tahun 2023
 - H. Rancangan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2023
 - I. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa
5. Dokumen Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa
- A. Berita Acara Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa
 - B. Dokumen Laporan Kepala Desa Atas Realisasi RKP Desa Tahun Berjalan
 - C. Dokumen Pokok – Pokok Pikiran BPD
 - D. Dokumen Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa
 - E. Dokumen Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan Perbidang Kegiatan
 - F. Daftar Usulan RKP Desa Hasil Musrenbang Desa
 - G. Rancangan RKP Desa Sesuai SDGs Desa Hasil Musrenbang Desa
6. Dokumen Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa
- a. Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa
 - b. Matriks RKP Desa Tahun 2023
7. Dokumen Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa Tentang RKP Desa
- a. Berita Acara Kesepakatan Antara Pemerintah Desa dan BPD Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP Desa
 - b. Keputusan BPD Tentang Kesepakatan Peraturan Desa tentang RKP Desa
- (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan LPMD dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2022.

Pasal 4

Pelaksanaan Pembangunan tersebut dilaksanakan secara transparan,partisipatif, dan akuntabel oleh LPMD dan pengguna anggaran lainnya dengan penggunaan dana melalui/dibuat RAB (Rencana Anggaran Belanja)

BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 5

No	Tahapan	Kegiatan	Hasil/Keluaran	Keterangan
1	Persiapan	1. Penyusunan RKP Desa Melalui Musyawarah Desa 2. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa	1. Hasil Pencermatan Ulang RPJMDes 2. Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa beranggotakan 7-11 orang	Dibentuk oleh kepala desa dengan, SK Kepala Desa
2	Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa	Pencermatan Pagu Indikatif: 1. Rencana Dana Desa yang Bersumber dari APBN 2. Rencana ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; 3. Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; 4. Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota. Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa: 1. Rencana kerja pemerintah kabupaten/kota; 2. Rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;	• Pagu Indikatif Desa • Kegiatan Pembangunan yang Masuk Di Desa • Hasil Pencermatan Ulang RPJMDes	Dilakukan oleh Tim Penyusun RKP Desa

		3. Hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota. Pencermatan Ulang Dokumen RPJMDes 1. Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa. 2. Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.		
3	Penyusunan Rancangan RKP Desa	1. hasil kesepakatan musyawarah Desa; 2. pagu indikatif Desa; 3. pendapatan asli Desa; 4. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; 5. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota; 6. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; 7. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan 8. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.	1. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; 2. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa; 3. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga; 4. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari	B.A Penyusunan Rancangan RKPDes dan Daftar Usulan RKP Desa

			Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan 5. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.	
4	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.	Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dituangkan dalam berita acara.	B.A Penyusunan Melalui Musrenbang DESA
5	Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa	Pembahasan dan Penetapan RKP Desa dan dituangkan dalam matrik rencana program dan kegiatan tahunan	Hasil kesepakatan Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dituangkan dalam berita acara	B.A Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa
6	Penetapan dan perubahan RKP Desa	Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa	Peraturan Desa Tentang RKP Desa.	1. Kades 2. BPD 3. B.A Penetapan 4. RAB

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi Peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan / atau kerusakan social yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan / atau pemerintah daerah kabupaten/kota;

Pasal 7

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dibahas dan disepakati dalam Musrembang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 8

Berdasarkan Peraturan Desa ini yang selanjutnya disusun/dimasukkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur Lebih lanjut Oleh Kepala Desa

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Sipatuo
Pada tanggal : 27 Oktober 2022
KEPALA DESA SIPATUO,



Official stamp of Kepala Desa Sipatuo, Kecamatan Patampara, Kabupaten Pangasinan. The stamp is circular with a purple border. Inside, it says 'PEMERINTAH KABUPATEN PANGASINAN' at the top, 'KECAMATAN PATAMPARA' at the bottom, and 'DESA SIPATUO' in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

ALI MAPPA

Diundangkan di : Sipatuo
Pada tanggal : 27 Oktober 2022
Pit. SEKRETARIS DESA SIPATUO



Official stamp of Sekretaris Desa Sipatuo, Kecamatan Patampara, Kabupaten Pangasinan. The stamp is circular with a purple border. Inside, it says 'PEMERINTAH KABUPATEN PANGASINAN' at the top, 'KECAMATAN PATAMPARA' at the bottom, and 'SEKRETARIS DESA SIPATUO' in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

SAPARULLAH, SE

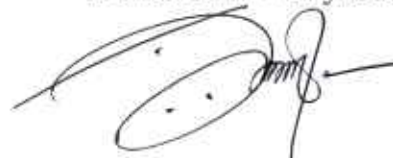
LEMBARAN DESA SIPATUO TAHUN 2022 NOMOR 05

KATA PENGANTAR

Agar pembangunan di Desa Sipatuo Kecamatan Patampanua dapat terlaksana dan memberikan hasil yang optimal sesuai dengan Visi Desa, yaitu *"Terwujudnya Desa Sipatuo sebagai Desa Maju dan Makmur berbasis Pertanian dengan Sarana dan Prasarana yang memadai"*, diperlukan adanya dokumen rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan Program Pembangunan Desa. Guna menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 tersebut perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk setiap tahunnya. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023 merupakan program kerja eksekutif pemerintah desa yang telah disahkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sipatuo Kecamatan Patampanua dan ditetapkan melalui Peraturan Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) ini menggambarkan visi, misi, dan arah pembangunan desa yang digunakan sebagai acuan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Besar harapan kami bahwa Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Sipatuo dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu, dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Desa dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Sipatuo, 03 Agustus 2022

Ketua Tim Penyusun RKPDDes



ANWAR, ST

DAFTAR ISI

SAMPUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Tahapan Penyusunan RKP Desa

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA

- 2.1 Gambaran Pemerintah Desa
 - 2.1.1 Sejarah Desa
 - 2.1.2 Visi Misi Pemerintah Desa
 - 2.1.3 Kelembagaan Desa
- 2.2 Gambaran Geografis dan Demografis Desa
- 2.3 Gambaran Potensi Wilayah Desa

BAB III: EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2 Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Desa Berdasarkan Target RPJM Desa Tahun Berkenaan

BAB IV: ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 4.1 Kebijakan Pendapatan Desa
- 4.2 Kebijakan Belanja Desa
- 4.3 Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB V : SASARAN DAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 5.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023
 - 5.1.1 Pencermatan Laju Pencapaian SDGs Desa
 - 5.1.2 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa
- 5.2 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Lainnya Tahun Anggaran 2023
 - 5.2.1 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja sama
 - 5.2.2 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten
- 5.3 Pelaksana Kegiatan Desa

BAB VI: PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
2. Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Penyusun RKP Desa
3. Dokumen Pencermatan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa Serta Pencermatan Ulang RPJM Desa
 - A. Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembanguna Desa
 - B. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Masuk Desa
4. Dokumen Penyusunan Rancangan RKP Desa
 - A. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Untuk Satu Tahun Anggaran
 - B. Daftar Usulan Masyarakat Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa
 - C. Daftar Kerja Sama Antar Desa
 - D. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
 - E. Gambar Desain Kegiatan
 - F. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)
 - G. Rancangan RKP Desa Tahun 2023
 - H. Rancangan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2023
 - I. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa
5. Dokumen Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa
 - A. Berita Acara Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa
 - B. Dokumen Laporan Kepala Desa Atas Realisasi RKP Desa Tahun Berjalan
 - C. Dokumen Pokok – Pokok Pikiran BPD
 - D. Dokumen Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa
 - E. Dokumen Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan Perbidang Kegiatan
 - F. Daftar Usulan RKP Desa Hasil Musrenbang Desa
 - G. Rancangan RKP Desa Sesuai SDGs Desa Hasil Musrenbang Desa
6. Dokumen Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa
 - a. Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa
 - b. Matriks RKP Desa Tahun 2023
7. Dokumen Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa Tentang RKP Desa
 - a. Berita Acara Kesepakatan Antara Pemerintah Desa dan BPD Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP Desa
 - b. Keputusan BPD Tentang Kesepakatan Peraturan Desa tentang RKP Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM-Des, memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa dengan mendorong partisipasi masyarakat, maupun yang diusulkan kepada pemerintah atau kerjasama dengan pihak ketiga, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

RKP Desa menjadi Landasan bagi semua dokumen perencanaan, baik rencana pembangunan desa, kecamatan maupun SKPD tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat. Karena RKP desa ini merupakan hasil proses perencanaan dari bawah (*Bottom up planning*) sebagai suatu sistem perencanaan berjenjang melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai Tingkat Pusat. Perencanaan pada masing-masing tingkat merupakan Sub Sistem Perencanaan Nasional yang saling terkait dan tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam kaitannya dengan Sistem Keuangan Negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, bahwa RKP Desa untuk setiap tahunnya akan dievaluasi tingkat keberhasilannya dan dijadikan pedoman bagi penyusunan RAPB-Des.

RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau yang disingkat dengan APB Desa. Selanjutnya daftar usulan RKP Desa (DURKP Desa) adalah Penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerinth Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui sumber pendanaan dari luar APB Desa.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong - royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni ***"Terwujudnya Desa Yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera Tanpa Harus Kehilangan Jati Diri."***

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Pinrang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
20. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
22. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa
23. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pinrang.;

24. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
25. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa
26. Peraturan Desa Sipatuo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kewenangann Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
27. Peraturan Desa Sipatuo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2027

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
2. Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
3. Menetapkan kerangka pendanaan.
4. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
6. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Sipatuo tahun anggaran 2023 ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDDes) Desa Sipatuo tahun 2022-2027 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.4 Tahapan Penyusunan RKP Desa

Pada pasal 34, Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 penyusunan RKPDes 2023 dengan tahapan meliputi:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;

Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa yang anggotanya berjumlah ganjil, paling sedikit terdiri dari 7 (tujuh) orang dengan mempertimbangkan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, yakni:

- a. Pembina yang dijabat oleh Kepala Desa;
- b. Ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
- c. Sekretaris ditunjuk oleh Ketua Tim; dan
- d. Anggota berasal dari Perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.

Tim Penyusun RKP Desa bertugas untuk menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
- b. pencermatan ulang RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

No.	Nama	Jabatan
1.	Anwar, ST	Ketua
2.	Anita Putri, S.Pd	Sekretaris
3.	Ilyas Nikka	Anggota
4.	Muhammad Nasruddin	Anggota
5.	Syahid	Anggota
6.	Fitriani	Anggota
7.	Miswati	Anggota
8.	Mustamin	Anggota
9.	Syahid	Anggota

2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;

Pada tahap ini dilakukan proses pencermatan dan pengkajian program/kegiatan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Desa, dengan kegiatan:

- a. pengkajian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. pengkajian rencana program dan kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota termasuk didalamnya pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa yang diselaraskan dengan Kewenangan Desa; dan
- c. mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan menyelaraskan dengan rancangan RKP Desa.

3. Pencermatan ulang RPJMDes;

Tim Penyusunan RKP Desa melakukan pencermatan dokumen RPJM Desa pada tahun perencanaan bersangkutan dan melihat kesesuaian dengan kondisi terkini serta konteks kebijakan/regulasi. Adapun kegiatan yang dilakukan yakni:

- a. Mencermati arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. Mencermati skala prioritas rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa;
- c. Mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;
- d. Mencermati daftar usulan masyarakat Desa perihal program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa; dan
- e. Mencermati rencana kerja sama antara Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

4. Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;

Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan/DU-RKP Desa yang berpedoman pada Sistem Informasi Desa yang memuat:

- a. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa;

- b. data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa;
- c. data dan informasi hasil pencermeratan RPJM Desa; dan
- d. daftar kegiatan yang mendukung penanganan aksi program prioritas nasional seperti konvergensi, pencegahan stunting, dan lain-lain.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

- a. menyusun rancangan RKP Desa beserta Desain dan RAB;
- b. menyusun usulan daftar Tim Pelaksana Kegiatan sesuai dengan jenis rencana kegiatan; dan
- c. menyusun Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) program dan kegiatan pembangunan Desa dan kawasan perdesaan tahun 2024.

5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKPDes dan daftar usulan RKPDes; dan

Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa atau Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa diantaranya:

- a. hasil pencermeratan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa;
- b. rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya berdasarkan data SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Inforamsi Desa; dan
- c. prioritas program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJM Desa.

6. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas, menetapkan, dan mengesahkan RKP Desa.

Adapun materi musdes meliputi:

- a. pembahasan rancangan RKP Desa;
- b. penetapan rancangan RKP Desa melalui berita acara Musdes; dan
- c. pengesahan dokumen RKP Desa.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA

2.1 Gambaran Pemerintahan Desa

2.1.1 Sejarah Desa

Desa Sipatuo merupakan salah satu desa dari sebelas (11) Lurah/Desa yang ada di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Desa Sipatuo terdiri atas empat dusun yakni Dusun Urung, Dusun Dabo, Dusun Jampu dan Dusun Bonne. Desa Sipatuo adalah desa pertanian dan perkebunan. Berikut gambaran tentang sejarah perkembangan desa ini.

Tahun	Peristiwa
1990	Awal mula terbentuknya Desa Sipatuo dan yang menjadi Kepala Desa pertama yaitu Bapak P.Hamzah T
1990 - 1992	Melakukan rehabilitasi saluran
1993-1999	Meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat, baik dibidang pertanian, kesehatan, dan pendidikan
2000	Meningkatnya hasil panen yang merupakan sumber penghasilan utama masyarakat Desa Sipatuo
2001 - 2007	Terpilihnya Kepala Desa yang kedua yaitu Bapak Syahrudin, SE
2007 - 2008	Terpilihnya pejabat sementara kepala Desa yaitu Ibu Dahlia dan melanjutkan pembangunan Desa yakni pembuatan jembatan di Jalan tani Desa
2008 - 2014	Terpilihnya Kepala Desa yang ketiga yaitu Bapak Andi Idris Ramang
2014 - 2015	Terpilihnya Pejabat sementara Kepala Desa Yaitu Bapak Idrus Alhabsyi, SE dan melanjutkan pembangunan desa yakni pemasangan listrik kantor desa, plat duiker, pembuatan jalan tani, pemasangan instalasi pipa air, dan drainase

2015	Dilakukannya kembali pemilihan kepala desa dan terpilih Bapak Ali Mappa menjadi Kepala Desa Sipatuo
2015 Sekarang	Dilakukannya kembali Pemilihan ulang dan Bapak Ali Mappa Terpilih sebagai kepala desa untuk kedua kalinya. Dan melanjutkan roda pemerintahan dan pembangunan di desa Sipatuo

2.1.2 Visi Misi Pemerintah Desa

a. Visi

adalah suatu gambaran ideal tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi Desa Sipatuo dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa seperti Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh perempuan, toko pemuda dan masyarakat desa pada umumnya. Berdasarkan hasil musyawarah bersama maka ditetapkan visi Desa Sipatuo adalah : **“ Terwujudnya Masyarakat Desa yang Maju dan Makmur didukung oleh Pertanian yang Unggul serta Sarana dan Prasarana yang Memadai “**.

b. Misi

Selain penyusunan visi juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar visi desa dapat tercapai. Pernyataan visi ini dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan dan dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan dengan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Sipatuo. Sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Sipatuo adalah :

- 1. Mewujudkan terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat secara komprehensif dan terpadu.
- 2. Meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan yang merata dan terjangkau.

3. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan pola pembangunan partisipasi.
4. Mengoptimalkan pelayanan kemasyarakatan menuju terciptanya pemerintahan yang baik.
5. Memperkokoh semangat kebangsaan yang bersinergi dengan dinamika sosial dan kearifan local.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang proporsional, berkualitas, dan berkelanjutan.
7. Memajukan perekonomian masyarakat desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan rakyat.
8. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Sipatuo yang beriman dan bertaqwa.

2.1.3 Kelembagaan Desa

1. Perangkat Desa

Data Perangkat Desa

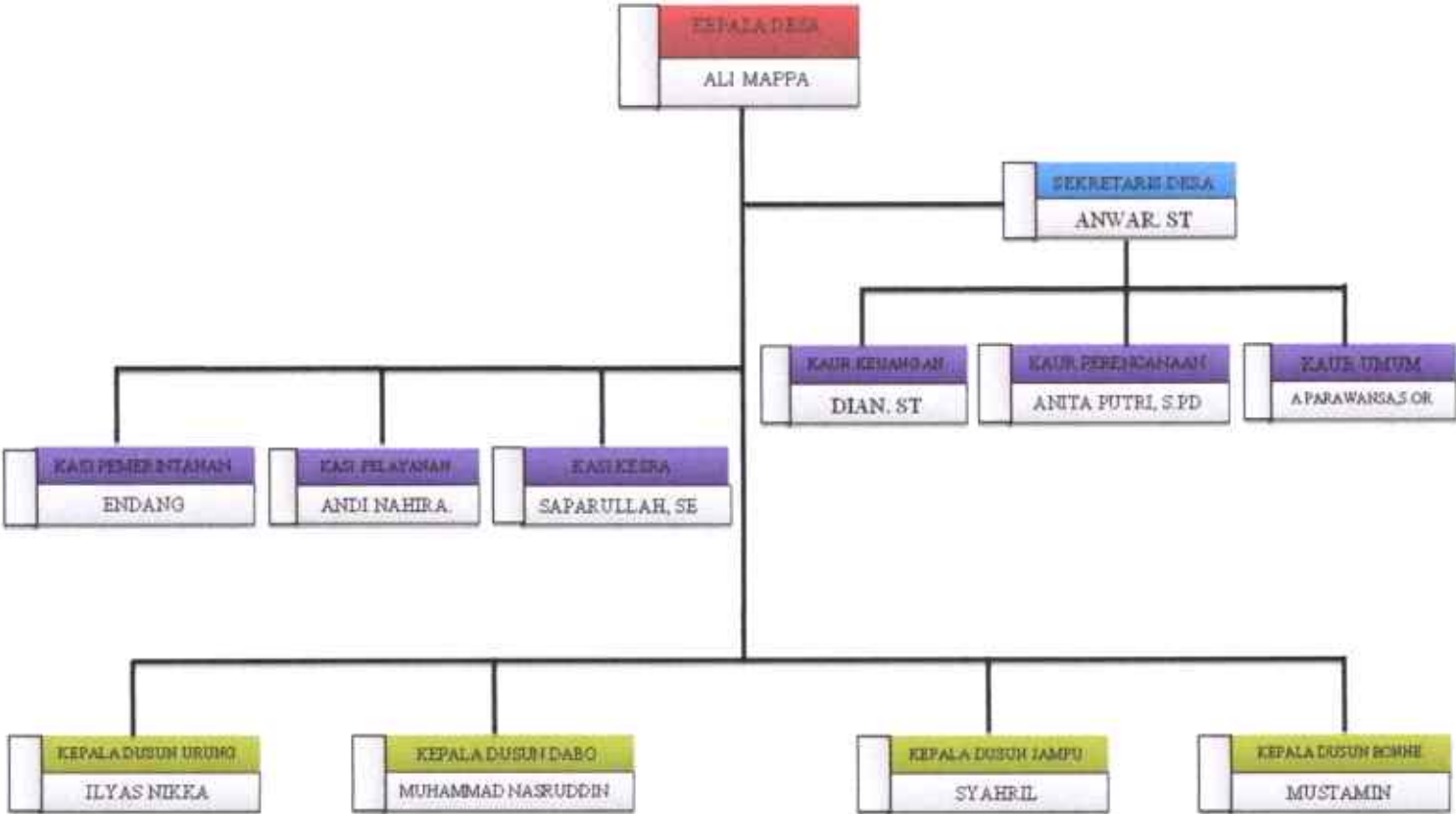
No.	Nama	Jabatan
1	ALI MAPPA	KEPALA DESA
2	ANWAR, ST	SEKRETARIS DESA
3	DIAN, ST	KAUR KEUANGAN
4	ANITA PUTRI, S.PD	KAUR PERENCANAAN
5	A.PARAWANSA, S.OR	KAUR TATA USAHA & UMUM
6	ANDI NAHIRA	KASI PELAYANAN
7	ENDANG	KASI PEMERINTAHAN
8	SAPARULLAH, SE	KASI KESEJAHTERAAN
9	ILYAS NIKKA	KEPALA DUSUN URUNG
10	MUHAMMAD NASRUDDIN	KEPALA DUSUN DABO
11	SYAHRIL	KEPALA DUSUN JAMPU
12	MUSTAMIN	KEPALA DUSUN BONNE

2. Badan Permusyawaratan Desa Data Anggota BPD

NO	NAMA	JABATAN
1	ABURAERAH	KETUA
2	HERMAN DAUD	WAKIL KETUA
3	ILHAM SINRING	SEKRETARIS
4	ARIFIN SAENONG	ANGGOTA
5	EVI WAHYUNI	ANGGOTA
6.	SUKARDI KADIR	ANGGOTA
7.	AMRULLAH TEWANG	ANGGOTA

3. Struktur Organisasi

Struktur Pemerintahan Desa Sipatuo
 Peroide Tahun 2022 s/d 2027
Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang



2.2 Gambaran Geografis dan Demografis Desa

Wilayah Desa Sipatuo merupakan salah satu dari 11 (sebelas) dari desa/kelurahan yang berada dalam wilayah Pemerintahan Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang yang berjarak kurang lebih sekitar 20 Km dari Jantung Kota Pinrang dan dari pusat Kota Kecamatan Patampanua Berjarak kurang lebih 7 Km. Desa Sipatuo yang luas wilayahnya Kurang Lebih 6.320 Ha

Pusat Pemerintahan Desa Sipatuo berada di Sipatuo Barat , yang terbagi dari 4 (Empat) Dusun yaitu Dusun Urung, Dusun Dabo, Dusun Jampu, dan Dusun Bonne.

Kepadatan Penduduk Desa Sipatuo yaitu 4.083 jiwa terdiri dari Laki-Laki 2.120 jiwa dan Perempuan 1.963 jiwa. Sedangkan jumlah Kepala keluarga (KK) sebanyak 1.085 . Penyebaran penduduk Desa Sipatuo tersebar di 4 (Empat) Dusun yakni Dusun Urung, Dusun Dabo, Dusun Jampu dan Dusun Bonne Dengan Batas Wilayah sebagai berikut :

BATAS DESA	
Sebelah Utara	: Kecamatan Batulappa
Sebelah Selatan	: Kecamatan Maccirinna / Desa Malimpung
Sebelah Timur	: Kabupaten Enrekang
Sebelah Barat	: Kelurahan Benteng

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	2.120
2.	Perempuan	1.963
3.	Kepala Keluarga	1.085

Sumber Data : Data Prodeskel Desa Sipatuo

Seperti terlihat dalam tabel di atas, menunjukan bahwa jenis kelamin Laki-laki lebih banyak sekitar 2.120 jiwa dari pada jenis kelamin Perempuan sekitar 1.963 jiwa.

Agar dapat mendiskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Sipatuo dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitik beratkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga akan diperoleh gambaran tentang kependudukan Desa Sipatuo yang lebih komprehensif. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Sipatuo berdasarkan pada usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat dalam lampiran tabel berikut ini:

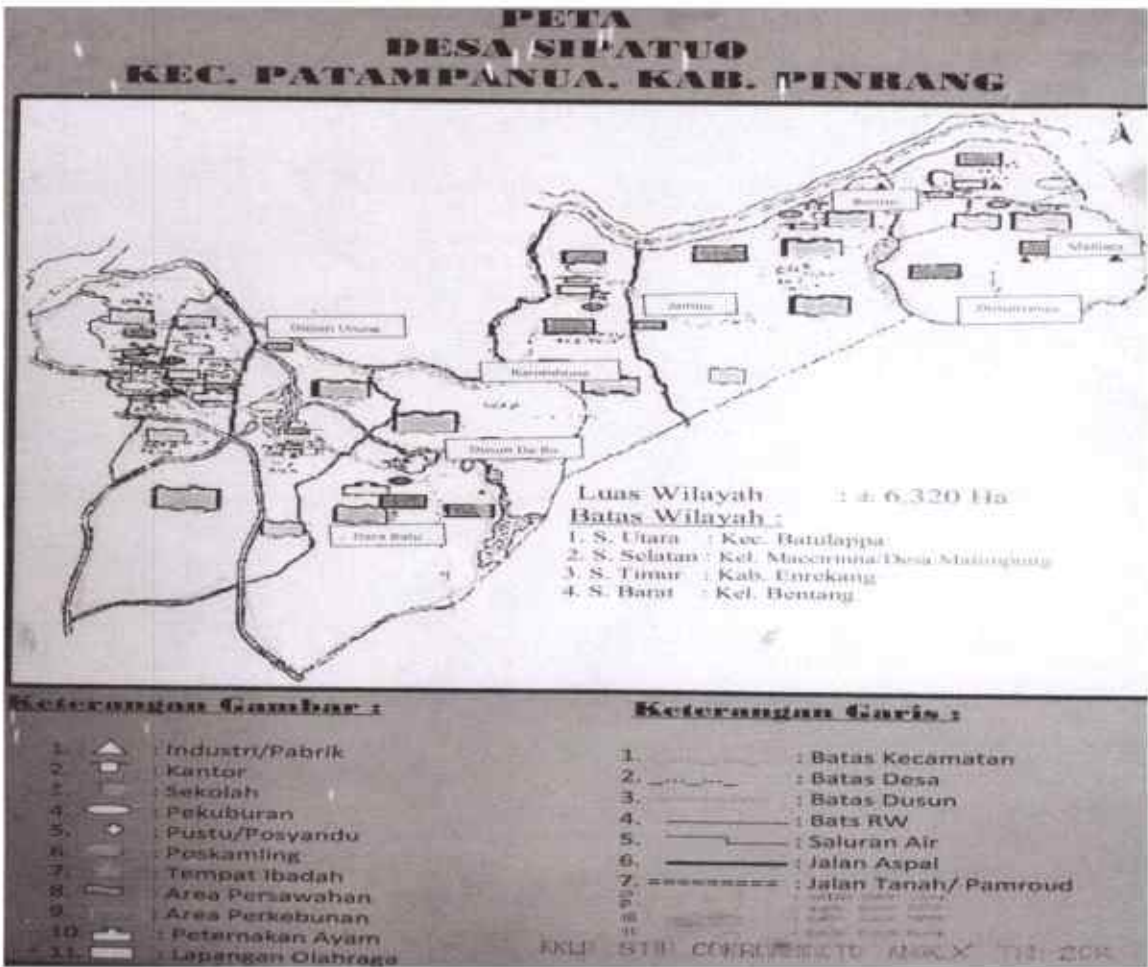
Tabel 1
Jumah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	0 Bln – 12 Bln	98
2.	2 Thn – 5 Thn	248
3.	6 Thn – 14 Thn	802
4.	15 Thn – 39 Thn	1962
5.	40 Thn – 65 Thn	736
6.	66 Tahun keatas	237
Jumlah		4083

Sumber Data : Data Prodeskel Desa Sipatuo

Dari table di atas menjelaskan bahwa penduduk di Desa Sipatuo dapat dikategorikan bahwa kelompok dengan usia dari umur 25-45 adalah masa produktif memiliki populasi yang banyak.

2.3 Gambaran Potensi Wilayah Desa



BAB III

EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pelaksanaan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2022 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2023. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa prioritas program dan kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan yang dibiayai APBDes

Keberhasilan

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- b. Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- c. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
- d. Penyediaan Tunjangan dan Operasional BPD
- e. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- f. Penyediaan Sarana (Aset tetap) Pemerintahan
- g. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

2. Bidang Pembangunan Desa

- a. Penyelenggaraan posyandu
- b. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
- c. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana posyandu/Polindes/PKD
- e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
- f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman
- g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
- h. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Gorong, Selokan, Dll)
- i. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Pengadaan Pos Keamanan Desa
- b. Pembinaan Karang Taruna/Klub Olahraga Tingkat Desa
- c. Pembinaan PKK

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- b. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
- c. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- d. Peningkatan Kapasitas BPD

5. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

- a. Bidang Tak Terduga
- b. Penanganan Keadaan Mendesak Desa (Bantuan Langsung Tunai)

3.1.1 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2022 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2023. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa prioritas program dan kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan yang dibiayai dari APB Desa

1. Pelatihan Kader Pembangunan Manusia
2. Pembagian Vitamin
3. Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Covid-19
4. Pengadaan Peralatan Posyandu
5. Penimbunan Jalan Dusun Urung
6. Perintisan Jalan Dusun Dabo-Barombong
7. Pembangunan Jembatan Dusun Dabo – Darabatu 01
8. Pembangunan Jembatan Dusun Dabo – Darabatu 02
9. Pembangunan Drainase Dusun Urung

3.1.2 Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

Evaluasi hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2022 dengan implementasi pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat tahun 2023. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa prioritas program dan kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan yang dibiayai dari APB Desa

Keberhasilan

- Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- Peningkatan Kapasitas BPD

3.1.3 Evaluasi Bidang Pembinaan Masyarakat

Evaluasi hasil Pembinaan Masyarakat tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2022 dengan implementasi pelaksanaan Pembinaan Masyarakat tahun 2023. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa prioritas program dan kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan yang dibiayai dari APB Desa

Keberhasilan

- Pengadaan Pos Jaga Desa
- Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga
- Pembinaan PKK

3.1.4 Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu Strategis

Berdasarkan peraturan Desa Sipatuo nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sipatuo Tahun 2022 – 2027 sesuai dengan lampiran daftar masalah dan potensi dari sketsa desa, diagram kelembagaan dan kalender musim, prioritas masalah yang harus diselesaikan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Masalah Pada Bidang Pemerintahan
 - a. Kurangnya Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Kurangnya Tunjangan BPD

- c. Kurangnya Insentif RT/RW
 - d. Kurangnya Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - e. Pengelolaan Profil Desa
 - f. Data Desa Belum Lengkap
 - g. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa masih minim
 - h. Kegiatan penyusunan, perubahan dan pelaporan APB Desa
 - i. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan dan pelaporan keuangan desa
2. Masalah Pada Bidang Pembangunan Desa
- a. Belum adanya gedung Paud/TK
 - b. Masih kurangnya gedung permanen Posyandu
 - c. Ruangan Bagi Perangkat Desa masih kurang memadai
 - d. Masih kurang luasnya Gedung Kantor Desa
 - e. BUM Desa belum berjalan secara Optimal
 - f. Belum ada pengelolaan sampah dan lingkungan hidup (Pembangunan TPS3R/TPS4R di Desa Sipatuo
 - g. Masih kurangnya pengadaan lampu jalan di desa Sipatuo
 - h. Kurangnya fasilitas kesehatan untuk Posyandu dan Poskesdes
 - i. Tidak ada Gedung Poskesdes dan Pustu Dusun Urung
 - j. Belum ada Gapura
 - k. Masih perlu Pembangunan/Rehabilitas Saluran Irigasi tersier di Desa Sipatuo
 - l. Masih perlu Pembangunan/Rehabilitasi Talud saluran pembuangan di Desa Sipatuo
 - m. Masih perlu Perintisan Jalan dan Penimbunan di Desa Sipatuo
 - n. Belum ada bangunan untuk perpustakaan desa
 - o. Masih perlu Peningkatan Jalan (rabat beton) di Desa Sipatuo
 - p. Pembangunan Sanggar Tani, Balai Desa
 - q. Perlu adanya Hotmix (aspal) ruas jalan Sipatuo
 - r. Banyak Jembatan yang sudah tidak bisa dilalui.
 - s. Kurangnya Akses jalan menuju areal pertanian

3. Masalah Pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Kurangnya Kegiatan Keagamaan
 - b. Perlu adanya peningkatan kapasitas untuk Satlinmas
 - c. Kurangnya Keseniaan Sosial Budaya Masyarakat
 - d. Mininnya pengetahuan tentang lembaga dan organisasi perdesaan
 - e. Masih kurangnya pembinaan KPMD
 - f. Masih kurangnya pengetahuan Lembaga LKD
 - g. Masih mimimnya kegiatan di lembaga Adat Desa
 - h. Kegiatan Karang Taruna
 - i. Kurangnya bantuan di bidang Olahraga
4. Masalah Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a. Perlu Pelatihan Keagamaan
 - b. Perlu adanya Peningkatan Kapasitas BPD
 - c. Perlu Peltihan untuk RT/RW
 - d. Perlu adanya Pelatihan-Pelatihan seperti Perbengkelan, Pembuatan Roti, Pengelolaan Kripik, Pekarangan Rumah dll
 - e. Perlu adanya permodalan kelompok perempuan
5. Masalah pada Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
- Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berdasar permendagri nomor tahun 20 , keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut, sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi misi dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan.

Penyusunan RKPDesa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran desa, yang akan berlaku selama lima tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan desa.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya

manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian desa.

4.1 Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa (PAD), pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa maka arah kebijakan berkaitan dengan penerimaan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli desa dengan upaya –upaya sebagai berikut;
 - a) Meningkatkan pendapatan dari hasil usaha desa dengan cara membangun Badan usaha milik desa
 - b) Mengotimalkan pendapatan dari pengelolaan kekayaan desa
 - c) Memperbesar partisipasi masyarakat
 - d) Mengintensifkan pungutan desa.
2. Menggalang dan memperbesar bantuan pihak ketiga dengan cara ;
 - a) Menggalang pendanaan dari masyarakat di perantauan yang berhasil
 - b) Menggalang pendanaan dari pihak ketiga

4.2 Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dirinci menurut urusan pemerintahan desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional, baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas sumber-sumber pendapatan desa oleh

Pemerintah Desa. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran desa. Belanja desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, disamping itu belanja desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Adapun klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok : Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belanja bidang Pembangunan Desa, Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Belanja bidang Belanja Tak Terduga.

Formulasi kebijakan belanja desa diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa Sipatuo, dimana pada level kebijakan anggaran belanja desa dicerminkan pada proyeksi belanja desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan. Kebijakan pengembangan belanja desa yang akan dilaksanakan Tahun 2023 mendatang diarahkan pada:

- a. Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sipatuo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang
- b. Peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan desa, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani
- c. Penetapan dan penerapan tolak ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja
- d. Peningkatan akses informasi tentang belanja desa oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil
- e. Peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan desa dan prioritas kebutuhan desa serta pertimbangan kinerja.

4.3 Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pengelolaan Pembiayaan desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDes. Struktur pembiayaan desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila performance budgeting memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

BAB V
SASARAN DAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DESA

5.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023

5.1.1 Perioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa

Dari hasil evaluasi tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2022 dengan implementasi pelaksanaan tahun 2023. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa prioritas program dan kegiatan sebagai berikut:

A. Rencana Penyelenggaran Pemerintahan Desa

- a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- b. Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- c. Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Masyarakat Miskin
- d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
- e. Penyediaan Tunjangan dan Operasional BPD
- f. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- g. Penyediaan Tunjangan Hari Raya (THR) Kepala Desa dan Perangkat Desa
- h. Penyediaan Sarana (Aset tetap) Pemerintahan
- i. Sarana dan Prasarana Kantor Desa
- j. Pembangunan Gedung Kantor Desa
- k. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- l. Sertifikasi Tanah Kas Desa

B. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA
- b. Penyelenggaraan posyandu
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan

- d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
- e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman
- f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
- g. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sanitasi Pemukiman
- h. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
- i. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
- j. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu
- l. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa

C. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- a. Pembinaan Karang Taruna/Klub Olahraga Tingkat Desa
- b. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat
- c. Pembinaan LKD
- d. Pembinaan PKK
- e. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- f. Pelatihan TPK

D. Rencana Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- b. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Perangkat Desa
- c. Peningkatan Kapasitas BPD
- d. Penyuluhan Pertanian
- e. Penyertaan Modal BUMDes
- f. Pelatihan Pengelolaan BUMDes

E. Rencana Kegiatan Kedaruratan / Kebencanaan

- a. Bidang Tak Terduga
- b. Penanganan Keadaan Mendesak Desa (Bantuan Langsung Tunai)

5.2 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Lainnya Tahun Anggaran 2023

5.2.1 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan Pihak Ketiga

NO	BIDANG	PRIORITAS EGIATAN
1.	Pembinaan Kemasyarakatan	1.Pembinaan PKK 2.Pelatihan Peningkatan Kapasitas TPK
2.	Pemberdayaan Masyarakat	1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Peningkatan Kapasitas BPD 3. Pelatihan Pengelolaan BUMDes

5.2.2 Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelolah Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Sipatuo yang tersusun dalam RKPDesa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusalan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Prioritas program pembangunan Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan rill masyarakat desa, tetapi pemerintah desa tidak mampu membiayai pelaksanaan pembangunan. Hal ini disebabkan

berbagai faktor. Pertama, kegiatan tersebut secara perturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun Prasarana Pendukung lainnya.

Tetapi, apabila desa dipercaya sebagai pelaksana pembangunan akan tetap berupaya melaksanakan, hal itu sesuai dengan kepercayaan Pemerintah terhadap desa/pelimpahan tugas dan kewenangan mengelola dana pembangunan dari Pemerintah, dengan tidak mengesampingkan Rencana/Program pembangunan pemerintah Pusat, Provinsi atau pun Pemerintah Kabupaten.

5.3 Pelaksana Kegiatan Desa

Pada dasarnya pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa.

Sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kegiatan pembangunan desa dilaksanakan oleh perangkat desa dan atau unsur masyarakat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Adapun di Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang pelaksana kegiatan desa sesuai hasil musyawarah di desa bahwa bendahara pelaksana kegiatan adalah kaur keuangan dan susunan pelaksana kegiatan desa adalah sebagai berikut:

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA			
a.	Penanggung Jawab	: ALIMAPPA	Kepala Desa
b.	Verivikator	: ANWAR, ST	Sekretaris Desa
c.	Ketua	: A. PARAWANSA. S.Or	Perangkat Desa
d.	Sekretaris	: ANITA PUTRI, S.Pd	Perangkat Desa
2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
a.	Penanggung Jawab	: ALIMAPPA	Kepala Desa
b.	Verivikator	: ANWAR, ST	Sekretaris Desa
c.	Ketua	: SAPARULLAH, SE	Perangkat Desa

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
a.	Penanggung Jawab	: ALI MAPPA	Kepala Desa
b.	Verivikator	: ANWAR, ST	Sekretaris Desa
c.	Ketua	: ENDANG	Perangkat Desa
4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
a.	Penanggung Jawab	: ALI MAPPA	Kepala Desa
b.	Verivikator	: ANWAR, ST	Sekretaris Desa
c.	Ketua	: ANDI NAHIRA	Perangkat Desa
5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA			
a.	Penanggung Jawab	: ALI MAPPA	Kepala Desa
b.	Verivikator	: ANWAR, ST	Sekretaris Desa
c.	Ketua	: SAPARULLAH, SE	Perangkat Desa

BAB VI

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling berkerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan , pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa , sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa , maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di : Sipatuo

Pada tanggal : 27 Oktober 2022

KEPALA DESA



ALI MAPPA

LAMPIRAN

BERITA ACARA
KEGIATAN PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah Desa di Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2023, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa, 26 Juli 2022
Jam : 08.30 Wita
Tempat : Kantor Desa Sipatuo

telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa yang telah dihadiri oleh wakil - wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait desa sebagai mana tercantum dalam daftar hadir terlampir :

Materi yang dibahas, serta yang beritindak selaku unsur pimpinan Rapat dan Narasumber dalam membahas kegiatan Penyusunan RKP Desa T.A 2023, adalah :

A. Materi Pembahasan

1. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
2. Pembentukan Tim Penyusun dan Verivikasi

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Ilham Sinring, SH	dari Sekretaris BPD
Notulen	: Dian, ST	dari Staf Desa
Narasumber	: 1. Ali Mappa	dari Kepala Desa
	2. Aburaerah	dari Ketua BPD
	3. Kiki P. Tompo, S.STP	dari Sekretaris Kecamatan
	4. Alauddin	dari Pendamping Kecamatan

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap Materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa, yaitu :

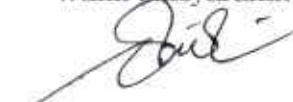
1. Telah dibentuk dan disepakati Tim Penyusun dan Verivikasi RKP Desa T.A 2023
2. Telah Dilakukan Pencermatan Ulang Dokumen RPJMDes

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara / Voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Masyarakat


(SYAHARUDDIN, SE)



PEMERINTAH DESA SIPATUO
KECAMATAN PATAMPANUA
KABUPATEN PINRANG

Jalan Poros Malimpung, Urung, Kode Pos 91252

Sipatuo, 22 Juli 2022

Nomor : 005/18/VII/DS/PP/2022
Lampiran : -
Perihal : Undangan

K e p a d a
Yth. 1. Camat Patampanua
2. Kepala Puskesmas Teppo
3. Bhabinkhamtibmas Desa Sipatuo
4. Babinsa Desa Sipatuo
5. Tenaga Pendamping Profesional
6. Ketua Tim Penggerak PKK Kec.
Patampanua
7. Ketua & Anggota BPD Desa Sipatuo
8. Ketua / Pengurus LKD Desa Sipatuo
9. Ketua / Pengurus PKK Desa Sipatuo
10. Ketua Rumah Desa Sehat (RDS)
11. Para Kepala Dusun
12. Kader Pembangunan Manusia (KPM)
13. Kader Posyandu
14. Guru PAUD
15. Para Tokoh Masyarakat dan Agama
16. Para Tokoh Pemuda & Olahraga.
Masing-masing
Di,-

Tempat

Dengan hormat,

Segala Puji milik Allah SWT, yang telah memberi Taufiq dan Kesempatan-Nya kepada kita. Sholawat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu dalam Lindungan-Nya.

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu dalam acara Musyawarah **“Rembuk Stunting”** yang dirangkaikan dengan Musyawarah **“Penyusunan RKPDes Tahun 2023”**, yang Insya Allah akan diadakan pada :

Hari / Tanggal : **Selasa, 26 Juli 2022**
J a m : **08.00 WITA sampai selesai**
Tempat : **Kantor Desa Sipatuo**

Mengingat pentingnya acara tersebut di atas, kehadiran Bapak / Ibu sangat diharapkan hadir tepat waktu dan mengikuti Protokol Kesehatan (**Menggunakan Masker, Mencuci Tangan dengan Sabun dan Menjaga Jarak**).

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan banyak terimakasih.



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas PMD Kab. Pinrang di Pinrang
2. Arsip



PEMERINTAH DESA SIPATUO
KECAMATAN PATAMPAU
KABUPATEN PINRANG

Jalan Poros Malimpung, Kode Pos 91252

DAFTAR HADIR

Rapat : Rembuk Stunting & Musyawarah Desa Penyusunan RKPDs Ta. 2023

Hari / Tanggal : Selasa, 26 Juli 2022

Tempat : Aula Kantor Desa Sipatuo

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ANDI NURHADA - P	P	cemeng	PRAP DESA	1
2	KIKI P. TAMPO	P	Pinrang	Sebaran Patampau	2
3	ARIFIN	L	BATA BATU	ANG. BPD	3
4	Rina Nasir, SKM	P	TEPPU	KTU PRM Teppo	4
5	JUSWATI	L	Urung	Pencasikamblang	5
6	Dian. ST	P	Urung	Kaur Keuangan	6
7	HABIBI	L	Urung	KT	7
8	JAMILA	P	urung	KPM	8
9	A. Parawansa	L	Urung.	Kaur Umum	9
10	HASNA-S	P	DAPA - BATU	Kader Kartini	10
11	NURSANI	P	URUNG	Kader NURHADA	11
12	Jamiludin Nura	L	Urung	Tokoh Masyarakat	12
13	Andi Fatmawati	P	Teppo	KT. PUK patampau	13
14	Hasniyah Alub	P	Pinrang	Kaur Kaur Kec. P. Patam	14
15	MISWATI	P	BATOMBONG	Kader	15
16	HARLINA		KAMP. CEGE	" - "	16
17	WIDYA WARDANI	P	DAPA - BATU	Kader	17
18	AMRULLAH TEWANG	L	URUNG	ANG BPD	18
19	RAITINO	P	JAMPU	KADER	19
20	SUKARDI KADIR	L	Jampu	Ang. BPD	20
21	Herman	L	Jampu	PK	21
22	DAMPANG		Urung	-	22
23	St. Humaya	P	Jampu	kader	23
24	Hurlina	P	Jampu	kader	24
25	SAPARULLAH SE	L	URUNG	kasi KESTRA	25

Sipatuo, 26 Juli 2022

Kepala Desa Sipatuo

ALI MAPPA



PEMERINTAH DESA SIPATUO
KECAMATAN PATAMPAU
KABUPATEN PINRANG

Jalan Poros Malimpung, Kode Pos 91252

DAFTAR HADIR

Rapat : Rembuk Stunting & Musyawarah Desa Penyusunan RKPDes Ta. 2023

Hari / Tanggal : Selasa, 26 Juli 2022

Tempat : Aula Kantor Desa Sipatuo

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
26	Sufarman	L	Malimpung	PCD	26
27	NURTANIO	L	URUNG	Tk. masyarakat	27
28	ASDIN	L	BAROMBONG	PK	28
29	PATRA P	L	BAROMBONG	Tk. masyarakat	29
30	Emmang	L	Urung	Masyarakat	30
31	FITRIANI	P	BONNE	KPM	31
32	HERTI	P	BONNE	KADER POSYANDU	32
33	SAPPE BABA	L	- - -	PK.	33
34	SYAHARUDIN	L	DARA BATU	KET. LK-D	34
35	MUHAMMAD RUDINI	L	- - -	KADUS BARBO	35
36	ENDANG	P	URUNG	STAF DESA	36
37	ASMAH	P	- - -	Ket. TP. PKK Sipatuo	37
38	ANWAR	L	Pinrang	TAPM KAB.	38
39	ALI MAPPA	L	Urung	Kadus Sipatuo	39
40	ABUKAERAH	L	TARAPIDO	Ket. BPD.	40
41	ILHAM SINRINE	L	BAROMBONG	BPD	41
42	ALAUDDIN	L	Benteng	TPD	42
43					43
44					44
45					45
46					46
47					47
48					48
49					49
50					50



NOTULENSI

Kegiatan : Rembuk Stunting Desa dan Pembentukan Tim Penyusun RKPDes T.A 2023
Hari/Tanggal : Selasa, 26 Juli 2022
Jam Rapat : 08.00 WITA

Susunan Acara

1. Pembukaan
2. Sambutan – Sambutan:
 - a. Kepala Desa
 - b. Ketua BPD
 - c. Sambutan Oleh Sekretaris Camat Patampanua sekaligus membuka rembuk stunting desa Sipatuo
3. Paparan Materi Konvergensi Pencegahan Stunting oleh Tenaga Ahli P3MD Kab. Pinrang
4. Musyawarah Rembuk Stunting Desa :
 - a. Penyampaian Kondisi Kesehatan oleh kepala puskesmas Teppo
 - b. Paparan hasil pemetaan social, pemantauan kondisi layanan, dan pemantauan 3 bulanan sasaran 1000 HPK oleh kader pembangunan manusia (Jamila, S.Pd)
 - c. Usulan konvergensi pencegahan dan penanganan stunting
 - d. Tanggapan dari pemerintah desa (Kepala Desa)
 - e. Rencana kerja dan tindak lanjut
5. Doa dan Penutup

Risalah Musdes :

1. Pembukaan Oleh Sekretaris BPD (Ilham Sinring, SH)
2. Sambutan-sambutan
 - a. Kepala Desa Sipatuo (ALI MAPPA)
 - Sipatuo sudah 3 tahun menganggarkan untuk kegiatan rembuk stunting ini
 - Desa Sipatuo ini termasuk dalam 3 besar stunting khusus kecamatan patampanua, sehingga diperlukan kerja keras lagi demi menurunkan angka tersebut. Supaya kedepannya kita tidak lagi masuk dalam angka 3 besar tersebut
 - Pada hari ini ada dua agenda Rapat yang akan dilaksanakan di antaranya rembuk stunting dan pembentukan Tim Penyusun RKPDes T.A 2023
 - b. Ketua BPD (Aburaerah)
 - Diharapkan kepada seluruh kader Posyandu agar bisa proaktif dalam kegiatan Posyandu untuk menyampaikan kepada masyarakat setiap ada info-info penting dari pemerintah desa, daerah dan pusat. Karena kita semua ini berperan penting dalam penanganan Stunting
 - Pada penyusunan RKPDes T.A 2023, diharapkan semua aparat desa ikut berpartisipasi juga dalam rangka pembangunan di desa dan menyampaikan ke masyarakat tentang hasil dari musyawarah
 - Kegiatan yang prioritas akan dilaksanakan terlebih dahulu
 - c. Sambutan dari Sekretaris Camat Patampanua sekaligus membuka Musyawarah Rembuk Stunting
 - Rembuk Stunting artinya kita bersama bekerja untuk menurunkan angka stunting mulai dari pemerintah desa, pemerintah daerah, dan yang lain
 - Pencegahan stunting bisa dicegah juga dengan tidak melakukan pernikahan dini agar tidak terjadi lagi yang namanya stunting dan mengatur jarak kehamilan serta lingkungan kita sendiri (Sanitasi) harus terjaga

- Untuk penyusunan RKPDes kalau bisa diadakan pelatihan pembuatan makanan sehat dan pengelolaan makanan sehat
3. Paparan Materi Konvergensi Pencegahan Stunting oleh Tenaga Ahli P3MD Kab. Pinrang (Anwar Saleng)
- Kita didesa memang sangat diharuskan untuk menangani stunting, makanya sangat penting mengadakan rembuk terkait stunting seperti ini, agar selalu ,memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara penanganan stunting
 - Diharapkan kepada pemerintah desa untuk mengadakan kegiatan pelatihan pangan, namun jangan hanya melibatkan ibu-ibu saja namun ayah nya juga sebaiknya ikut dilibatkan
 - Anggaran dana desa yang bisa digunakan untuk menangani stunting hanya 10%
 - Desa Sipatuo ini sudah termasuk dalam kategori desa maju, sehingga baiknya juga apabila tingkat stunting didesa ini ikut menurun jumlahnya
 - RKPDes akan dibentuk Tim Penyusun RKPDes T.A 2023, tim ini lah yang akan mengakomodir penyusunan RKPDes nantinya
 - Kemungkinan masih ada kegiatan yang belum masuk, sehingga bisa dilakukan review agar kegiatan bisa diusulkan jika sangat mendesak
4. Musyawarah Rembuk Stanting desa
- a. Paparan mengenai keadaan kesehatan yang ada dikecamatan patampanua terkhusus untuk Desa Sipatuo oleh Kepala Puskesmas Teppo (Rina Nasir, SKM)
 - Masalah stunting bisa diatasi dengan program lintas sektoral
 - Anggaran untuk penanganan stunting dari Puskesmas Teppo tidak mencukupi, sehingga jika memang desa bisa membantu untuk menganggarkan pemberian makanan sehat
 - b. Paparan hasil pemetaan social, pemantauan kondisi layanan, pemantauan 3 bulanan sasaran 1000 HPK oleh kader Pembangunan Manusia (Jamila, S.Pd)
 - Anak usia 0-23 Bulan periode April – Juni sebanyak 173 orang. 84 Laki-laki dan 89 perempuan
 - Anak yang terindikasi stunting ada sebanyak 4 orang
 - Jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran lebih banyak dari pada yang tidak memiliki BPJS kesehatan, sehingga ini yang sangat menjadi perhatian untuk kita semua
 - c. Usulan konvergensi pencegahan dan penanganan stunting
 - Pelatihan pengelolaan makanan sehat
 - Pelatihan konseling gizi kader posyandu
 - Pengadaan alat kesehatan
 - Insentif kader posyandu dan KPM
 - Sosialisasi keterlibatan bapak-bapak dalam kegiatan posyandu
 - Konseling gizi terpadu
 - Pembangunan jamban
 - Jaminan sosial
 - Insentif guru PAUD dan mebeulair PAUD
5. Tanggapan dari pemerintah desa (Kepala Desa)
- Terkait masalah stunting ini memang menjadi masalah yang sangat penting dan membutuhkan perhatian lebih dari Pemerintah Desa, Pemerintah daerah, dan yang lainnya
 - Pemerintah desa telah menganggarkan untuk pemberian makanan sehat kepada ibu hamil dan kepada anak- anak yang termasuk dalam kategori stunting
 - Diharapkan kedepannya angka stunting ini dapat menurun jumlahnya

6. Pembentukan Tim Penyusun RKPDes T.A 2023

Tim Penyusun RKPDes T.A 2023 terdiri dari :

Ketua (Sekretaris Desa) : Anwar, ST

Sekretaris : Anita Putri, S.Pd

Anggota

: 1. Ilyas Nikka

2. Muhammad Nasruddin

3. Syahril

4. Mustamin

5. Fitriani

6. Miswati

7. Syahid

7. Penutup dan Doa

Notulensi Rapat



DIAN, ST



**KEPALA DESA SIPATUO
KABUPATEN PINRANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIPATUO
NOMOR : 37 TAHUN 2022**

TENTANG

PEMBENTUKKAN TIM PENYUSUN RKP-DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DESA SIPATUO

- Menimbang : 1. bahwa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusunan RKPDes Desa Sipatuo;
2. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2022 perlu dibuat Keputusan Kepala Desa Sipatuo tentang Tim Penyusunan RKPDesa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pinrang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
19. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa
20. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pinrang.;
21. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
22. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa
23. Peraturan Desa Sipatuo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangann Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
24. Peraturan Desa Sipatuo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2027.

Memperhatikan : Hasil Rapat Musyawarah Desa 26 Juli 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA DESA SIPATUO KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2023.**

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2023 meliputi bidang :

1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
2. Bidang Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Masyarakat
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak desa

Dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Teknis Pembangunan Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 diatas dilaksanakan oleh Lembaga Kepanitiaan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 3

Pembiayaan Pembangunan Desa tersebut diatas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Bantuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan kepada Sekretaris Desa Sipatuo untuk mengajukan melalui Camat kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang untuk disahkan dan diundangkan.

Ditetapkan di : Desa Sipatuo

Pada tanggal : 26 Juli 2022

KEPALA DESA SIPATUO



ALF MAPPA

Lampiran : Keputusan Kepala Sipatuo
Nomor : 37 Tahun 2022
Tentang : Tim Penyusun Rencana Pemerintah Desa (RKP Desa)

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
DESA SIPATUO TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Anwar, ST	Ketua	
2.	Anita Putri, S.Pd	Sekretaris	
3.	Ilyas Nikka	Anggota	
4.	Muhammad Nasruddin	Anggota	
5.	Syahril	Anggota	
6.	Fitriani	Anggota	
7.	Miswati	Anggota	
8.	Mustamin	Anggota	
9.	Syahid	Anggota	

Ditetapkan di : Sipatuo
Pada Tanggal : 26 Juli 2022

KEPALA DESA SIPATUO



ALI MAPPA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2023

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: SIPATUJO
: PATAMPANUA
: PINRANG
: SULAWESI SELATAN

No	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya Sumber Biaya		Pola Pelaksanaan
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan									Jumlah (Rp)	Sumber	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10				
1	Perencanaan Pemerintah Desa	a	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional	01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	Perbnyaa Penghasilan Tetap Kepala Desa	Terbawarnya Penghasilan Tetap kepala Desa	Desa Sipatujo	12 OB	Kepala Desa	Januari-Desember	Rp 80.000.000	ADD	Swakelola
				02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	Pertunya Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Terbawarnya Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Desa Sipatujo	132 OB	Perangkat Desa	Januari-Desember	Rp 270.000.000	ADD	Swakelola
				03. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	Diperlukannya Jaminan Sosial Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terciptanya Jaminan Sosial untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Sipatujo	144 OB	Kepala Desa dan Perangkat Desa	Januari-Desember	Rp 30.000.000	ADD	Swakelola
				04. Penyediaan Operasional pemerintah Desa (ATK,Honor PKPKD dan PPKD)	18	Mendukung Kinerja Pemerintah Desa	Tersedianya Operasional Pemerintah Desa	Desa Sipatujo	1 Paket	Aparatur Pemerintah Desa	Januari-Desember	Rp 250.000.000	ADD	Swakelola
		c	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional	05. Penyediaan Tunjangan BPD	18	Meningkatkan Kesejahteraan Anggota BPD	Terlaksananya Kesejahteraan Anggota BPD	Desa Sipatujo	84 OB	Ketua dan Anggota BPD	Januari-Desember	Rp 50.000.000	ADD	Swakelola
				06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,Pakaian Seragam, Listrik dll)	18	Mendukung Kinerja Anggota BPD	Tersedianya Operasional Anggota BPD	Desa Sipatujo	1 Paket	Ketua dan Anggota BPD	Januari-Desember	Rp 10.000.000	ADD	Swakelola
		g	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional	07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18	Mendukung Kinerja RT/RW	Tersedianya Insentif dan Operasional RT/RW	Desa Sipatujo	84 OB	Ketua RT/RW	Januari-Desember	Rp 10.000.000	ADD	Swakelola
				08. Penyediaan Tunjangan Hari raya (THR) Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	Mendukung Tunjangan Hari raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terciptanya Tunjangan hari Raya kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Sipatujo	144 OB	Kepala Desa dan Perangkat Desa	Januari-Desember	Rp 60.000.000	ADD	Swakelola
		i	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional	09. Jaminan Sosial Masyarakat Miskin	18	Diperlukannya Jaminan Sosial Untuk Masyarakat Miskin	Terciptanya Jaminan Sosial untuk Masyarakat Miskin	Desa Sipatujo	2 Paket	Masyarakat Desa	Januari-Desember	Rp 25.000.000	ADD/DDS	Swakelola
				Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pengembangan Sistem Informasi Desa	18	mendukung Pengembangan Sistem Informasi Desa	Berkembangnya Sistem Informasi Desa	Desa Sipatujo	1 Ls	Masyarakat Desa	Januari-Desember	Rp 54.391.000	DDS

Pelaksanaan Pembangunan Desa	e	Sub Bidang Pertubangan, Komunikasi dan Informatika	Berdah Rumah	9	Ada Beberapa Warga Sijatu yang tidak memiliki rumah yang layak	Terlaksananya Program Belah Yang Mchutubkan	Desa Sijatu	10 Unit	Desa Sijatu	Januari - Desember	50	Rp	100.000.000	DD8	Swakelola
			Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho,dll)		Perluanya Pengadaan Informasi Publik Desa Seocerti Balho, Poster dll	Tersedianya Informasi Publik Desa Seocerti Balho, poster, dll	Desa Sijatu		Masyarakat Desa	Januari - Desember	500	Rp	20.000.000	ADD	Swakelola
f		Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Inesentif)												
			01. Bantuan Inesentif Kader Posyandu	2,3	Mendukung Kinerja kader Posyandu	Tersedianya Inesentif kader Posyandu	Desa Sijatu	300 OB	Masyarakat Desa	Januari - Desember	30	Rp	80.000.000	DD8	Swakelola
			02. Bantuan Inesentif Kader Pembanguan Manusia (KPM)	2,3	Mendukung Kinerja Kader Pembanguan manusia (KPM)	Tersedianya Inesentif Kader Pembanguan manusia (KPM)	Desa Sijatu	24 OB	Masyarakat Desa	Januari - Desember	2	Rp	24.000.000	DD8	Swakelola
			03. Pemberian Makanan Tambahan Posyandu	2,3	Mendukung Program Pemberian Makanan Tambahan	Terlaksananya pemberian Makanan Tambahan Posyandu	Desa Sijatu	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari - Desember	55	Rp	5.000.000	DD8	Swakelola
g		Sub Bidang Kesehatan	04. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Penanganun Stunting	2,3	Mendukung Program Penanganun Stunting	Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Penanganun Stunting	Desa Sijatu	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari - Desember	172	Rp	95.000.000	DD8	Swakelola
			Penyubhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)												
			01. Pelatihan Kader Posyandu	3,5	Perluanya Penungkatan kapasitas Kader Posyandu	Terlaksananya Pelatihan kader Posyandu	Desa Sijatu	1 Paket	Anggota Posyandu	Januari - Desember	35	Rp	40.000.000	DD8	Swakelola
			02. Pelatihan Pengelolaan Makanan Sehat	3,5	Perluanya pengetahuan dalam Pengelolaan Makanan Sehat	Terlaksananya pelatihan pengelolaan Makanan Sehat	Desa Sijatu	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari - Desember	150	Rp	35.000.000	DD8	Swakelola
			03. Sosialisasi Keaktifan Mengikuti Posyandu	3,5	Perluanya Sosialisasi Pentingnya Mengikuti Posyandu	Terlaksananya Sosialisasi Keaktifan Mengikuti Posyandu	Desa Sijatu	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari - Desember	150	Rp	20.000.000	DD8	Swakelola
			04. Sosialisasi Manfaat Jaminan Sosial	3,5	perluanya Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Desa	Terlaksananya Sosialisasi Manfaat jaminan Sosial	Desa Sijatu	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari - Desember	200	Rp	25.000.000	DD8	Swakelola
h		Sub Bidang Kesehatan	05. Pendataan dan Pengadaan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu	3,5	Perluanya Melakukann Pendataan dan Pengadaan Jaminan kesehatan bagi Masyarakat Kurang Mampu	Terlaksananya Pendataan dan pengadaan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu	Desa Sijatu	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari - Desember	200	Rp	20.000.000	DD8	Swakelola
			06. Sosialisasi Keterlibatan Bapak-Bapak Dalam Kegiatan Posyandu	3	Perluanya keterlibatan bapak-bapak dalam Kegiatan Posyandu	Terlaksananya sosialisasi Keterlibatan Bapak-bapak Dalam kegiatan posyandu	Desa Sijatu	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari - Desember	100	Rp	18.000.000	DD8	Swakelola
			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan												
		Sub Bidang Kesehatan	01. Sosialisasi Pencegahan dan Penanganun Covid-19	3	perluanya Ada pencegahan dan Penanganun Covid-19	Terlaksananya Sosialisasi pencegahan dan Penanganun Covid-19	Desa Sijatu	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari - Desember	112	Rp	13.300.000	DD8	Swakelola

[illegible]

4	a	Sub Bidang Pertanian dan Perikanan	01. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier Kel. Tani Pamase Puang Dusun Urung	8,9	Pertunya Membangun Saluran Irigasi Tersier Kelompok tani Pamase Puang Dusun Urung	Tersier Kel. Tani Pamase Puang Dusun Urung	Desa Sipatu	500 Meter	Masyarakat Desa	Januari-Desember	242	Rp	210.000.000	DDS	Swakelola	
			02. Saluran Irigasi Dusun Bonje	8,9	Pertunya membangun Saluran Irigasi Untuk Dusun Bonje	Saluran Irigasi Dusun Bonje	Desa Sipatu	250 Meter	Masyarakat Desa	Januari-Desember	242	Rp	110.000.000	DDS	Swakelola	
			Peningkatan Kapasitas Kepala Desa													
			01. Study Kerja bagi Kepala Desa	17	Mendukung Peningkatan kapasitas kepala Desa	Tersier Kel. Tani Pamase Puang Dusun Urung	Desa Sipatu	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari - Desember	1	Rp	10.000.000	ADD	Kerja Sama Antar Desa / Swakelola	
	b	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa													
			01. Study Kerja bagi Perangkat Desa	17	Mendukung Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Tersier Kel. Tani Pamase Puang Dusun Urung	Desa Sipatu	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari - Desember	11	Rp	93.500.000	ADD	Kerja Sama Antar Desa / Swakelola	
			Peningkatan Kapasitas BPD													
	c	Pertanian	01. Study Kerja bagi BPD	17	Mendukung Peningkatan kapasitas Anggota BPD	Tersier Kel. Tani Pamase Puang Dusun Urung	Desa Sipatu	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari - Desember	7	Rp	59.500.000	ADD	Kerja Sama Antar Desa / Swakelola	
			Penyuluhan Pertanian	9	Penyuluhan Terkait Masalah Pertanian	Tersier Kel. Tani Pamase Puang Dusun Urung	Desa Sipatu	12 Bulan	Masyarakat Desa		500	Rp	23.000.000	ADD/DDS	Swakelola	
	d	Sub Bidang Dukungan Perencanaan Modal	01. Penyertaan Modal BUM Desa	8	Kurangnya Modal Pengembangan Unit Usaha BUMDes	Tersier Kel. Tani Pamase Puang Dusun Urung	Desa Sipatu	12 Bulan	Masyarakat Desa	Desember	424	Rp	250.000.000	DDS	Swakelola	
02. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa			8	Mendukung Peningkatan kapasitas Pengurus BUMDes	Tersier Kel. Tani Pamase Puang Dusun Urung	Desa Sipatu	1 Paket	Pengurus BUMDES	Januari - Desember	10	Rp	35.000.000	DDS	Kerja Sama Antar Desa / Swakelola		
												Jumlah per Bidang 4		Rp		791.000.000
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Kendaraan Mendesak	BUT DD	11	Masyarakat Kurang Mampu yang Terdapat Di Desa Situatu	Tersier Kel. Tani Pamase Puang Dusun Urung	Desa Sipatu		Masyarakat Desa	Januari-Desember	118	Rp	450.000.000	DDS	Swakelola	
			Kegiatan Tanggap Darurat Bencana	11	Masih Adanya Potensi Bencana Setiap Saat	Tersier Kel. Tani Pamase Puang Dusun Urung	Desa Sipatu		Masyarakat Desa	Januari-Desember	500	Rp	200.000.000	DDS	Swakelola	
													Jumlah per Bidang 5		Rp	
														Rp		6.845.191.000

Sipatuo, 03 Agustus 2022.

Tm Penyusun RKP Desa



ANWAR, ST



RENCANA KERJASAMA ANTAR DESA
TAHUN 2023

Desa : SIPATUO
Kecamatan : PATAMPANUA
Kabupaten : PINRANG
Provinsi : SULAWESI SELATAN

No	Bidang /Sub Bidang / Jenis Kegiatan			Menduk ung SDGS Ke	Lokasi Kegiatan	Volume / Satuan	Perkiraan Biaya Yang di tanggung		Perkiraan Biaya Yang Ditanggung Pihak Ketiga		Waktu Pelaksanaan	Rencana Tim Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Sumber		
1				6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pembinaan Kemasyarakatan	a	Kelembagaan Masyarakat	5		1 Paket	Rp 25.000.000	ADD			Januari- Desember	
				6		1 Paket	Rp 25.000.000	ADD			Januari- Desember	
2	Pemberdayaan Masyarakat	a	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17		1 Paket	Rp 103.500.000	ADD			Januari- Desember	
				17		1 Paket	Rp 59.500.000	ADD			Januari- Desember	
				8		1 Paket	Rp 35.000.000	DDS			Januari- Desember	
				JUMLAH TOTAL							Rp 248.000.000	

Sipatuo, 03 Agustus 2022
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


ANWAR, ST



DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

SIPATUO
PATAMPANUA
PINRANG
SULAWESI SELATAN

RANCANGAN RKP DESA
TAHUN 2023

No	Bidang	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Sasaran/Perkiraan Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber			Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan
		3	4	5	6		7	8					Rp	13	14	15	16	17	
1	2				6		7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18
	a		Penyelenggaraan Belanja Silang, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Penghasilan dan Tunjangan Tetap Kepala Desa	15	Perluanya Penghasilan Tetap Kepala Desa	Terdapatnya Penghasilan Tetap Kepala Desa	Desa Sipatuo	12 OB	Kepala Desa	Januari-Desember	✓	Rp 80.000.000	ADD					
	b		Penyelenggaraan Belanja Silang, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Penghasilan dan Tunjangan Tetap Pemerintah Desa	18	Perluanya Penghasilan Tetap Pemerintah Desa	Terdapatnya Penghasilan Tetap Pemerintah Desa	Desa Sipatuo	132 OB	Pemerintah Desa	Januari-Desember	✓	Rp 270.000.000	ADD					
	c		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Penyediaan Jaminan Ketertaga Kerjaan	18	Diperlukannya Jaminan Sosial Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terdapatnya Jaminan Sosial untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Sipatuo	144 OB	Kepala Desa dan Perangkat Desa	Januari-Desember	✓	Rp 30.000.000	ADD					
	d		Penyelenggaraan Belanja Silang, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PKPD dll)	18	Memaduknya Kinerja Pemerintah Desa	Terdapatnya Operasional Pemerintah Desa	Desa Sipatuo	1 Paket	Adanya Operasional Pemerintahan	Januari-Desember	✓	Rp 250.000.000	ADD					
	e		Penyelenggaraan Belanja Silang, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Penyediaan Tunjangan BPD	18	Memaduknya Kesejahteraan Anggota BPD	Terdapatnya Kesejahteraan Anggota BPD	Desa Sipatuo	84 (78	Ketua dan Anggota BPD	Januari-Desember	✓	Rp 50.000.000	ADD					
	f		Penyelenggaraan Belanja Silang, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Penyediaan Operasional BPD	18	Memaduknya Kinerja Anggota BPD	Terdapatnya Operasional Anggota BPD	Desa Sipatuo	1 Paket	Adanya Operasional BPD	Januari-Desember	✓	Rp 10.000.000	ADD					
	g		Penyelenggaraan Belanja Silang, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18	Memaduknya Kinerja RT/RW	Terdapatnya Insentif dan Operasional RT/RW	Desa Sipatuo	84 OB	Insentif RT/RW	Januari-Desember	✓	Rp 10.000.000	ADD					
	h		Penyelenggaraan Belanja Silang, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Penyediaan Tunjangan Hari Raya (THR) Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	Memaduknya Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terdapatnya Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Sipatuo	144 OB	Kepala Desa dan Perangkat Desa	Januari-Desember	✓	Rp 60.000.000	ADD					

1	i	Penyenggaraan Bidang Siptan, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	09. Jaminan Sosial Masyarakat Makiin	18	Diperlukannya Jaminan Sosial Untuk Masyarakat Makiin	Terciptanya Jaminan Sosial untuk Masyarakat Makiin	Desa Sipatuo	2 Paket	Masyarakat Desa	Januari-Desember	Rp 25.000.000	WJO/DDS	✓				
2	j	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pengembangan Sistem Informasi Desa	18	mendukung Pengembangan Sistem Informasi Desa	Berlaku diguyya Sistem Informasi Desa	Desa Sipatuo	1s	Masyarakat Desa	Januari-Desember	Rp 54.091.000	DDS	✓				
3	k	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	18	Diperlukannya Musyawarah RKP Desa	Terlaksananya Musyawarah RKP Desa	Desa Sipatuo	2 kali	Masyarakat Desa	Januari-Desember	Rp 10.000.000	ADD	✓				
4	l	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa Lainnya (Non-Reguler)	18	Diperlukannya Musyawarah APBDes	Terlaksananya Musyawarah APBDes	Desa Sipatuo	1 kali	Masyarakat Desa	Januari-Desember	Rp 10.000.000	ADD	✓				
5	m	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	01. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	18	Diperlukannya Musyawarah Desa Lainnya	Terlaksananya Musyawarah Desa Lainnya	Desa Sipatuo	4 kali	Masyarakat Desa	Januari-Desember	Rp 15.000.000	ADD	✓				
6	n	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	02. Bidang Siptan	18	Diperlukannya Diadakan Rembuk Siptan	Terlaksananya Kegiatan Rembuk Siptan	Desa Sipatuo	1 kali	Masyarakat Desa	Januari-Desember	Rp 3.500.000	DDS	✓				
7	o	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pengembangan Sistem Informasi Desa	18	Diperlukannya Pemutakhiran data SDGs	Terlaksananya Pemutakhiran data SDGs	Desa Sipatuo	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari-Desember	Rp 10.000.000	DDS	✓				
8	p	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	02. Bidang Biaya Internet Untuk Aplikasi eHDW	18	Diperlukannya Biaya Internet Untuk Aplikasi eHDW	Tersedianya Biaya Internet untuk Aplikasi eHDW	Desa Sipatuo	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari-Desember	Rp 6.000.000	DDS	✓				
9	q	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	03. Pembuatan Website Desa	18	Diperlukannya Website Desa	Terlaksananya Pembuatan Website Desa	Desa Sipatuo	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari-Desember	Rp 20.000.000	ADD / DDS	✓				
10	r	Pertanahan	Sertifikasi Tanah Kas Desa	18	Diperlukannya Pembuatan Sertifikat Tanah Kas Desa	Terlaksananya Pembuatan Sertifikat Tanah Kas Desa	Desa Sipatuo	1 Paket	Pemerintah Desa	Januari-Desember	Rp 20.000.000	ADD	✓				
11	s	Pertanahan	Sarana dan Prasarana Kantor Desa	18	Diperlukannya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor Desa	Desa Sipatuo	1 Paket	Aparatur Pemerintah Desa	Januari-Desember	Rp 25.000.000	ADD	✓				
12	t	Pertanahan	Pembangunan Gedung Kantor Desa	18	Diperlukannya Pembangunan Kantor Desa	Terlaksananya Pembangunan Kantor Desa	Desa Sipatuo	1 Paket	Aparatur Pemerintah Desa	Januari-Desember	Rp 450.000.000	ADD	✓				

02. Bantuan Insentif Kader Pembinaan Manusia (KPM)	2,3	Mendukung Kinerja Kader Pembinaan Manusia (KPM)	Terlaksananya Insentif Kader Pembinaan Manusia (KPM)	Desa Sipatuo	24 Dik	Masyarakat Desa	Januari-Desember	Rp 34.000.000	DDS	✓			
03. Pemberian Makanan Tambahan Posyandu	2,3	Mendukung Program Pemberian Makanan Tambahan	Terlaksananya pemberian Makanan Tambahan Posyandu	Desa Sipatuo	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari-Desember	Rp 5.000.000	DDS	✓			
04. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Pengisian Stunting	2,3	Mendukung Program Pengisian Stunting	Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Pengisian Stunting	Desa Sipatuo	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari-Desember	Rp 95.000.000	DDS	✓			
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)													
01. Pelatihan Kader Posyandu	3,5	Perluanya Peningkatan kapasitas Kader Posyandu	Terlaksananya Pelatihan Kader Posyandu	Desa Sipatuo	1 Paket	Anggota Posyandu	Januari-Desember	Rp 40.000.000	DDS	✓			
02. Pelatihan Pengelolaan Makanan Sehat	3,5	Perluanya pengetahuan dalam Pengelolaan Makanan Sehat	Terlaksananya pelatihan pengelolaan Makanan Sehat	Desa Sipatuo	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari-Desember	Rp 35.000.000	DDS	✓			
03. Sosialisasi Keaktifan Mengikuti Posyandu	3,5	Perluanya Sosialisasi Pentingnya Mengikuti Posyandu	Terlaksananya Sosialisasi Keaktifan Mengikuti Posyandu	Desa Sipatuo	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari-Desember	Rp 20.000.000	DDS	✓			
04. Sosialisasi Manfaat Jaminan Sosial	3,5	perluanya Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Desa	Terlaksananya Sosialisasi Manfaat Jaminan Sosial	Desa Sipatuo	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari-Desember	Rp 25.000.000	DDS	✓			
05. Pendidikan dan Pengalihan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu	3,5	Perluanya Melakukan Pendidikan dan Pengalihan Jaminan kesehatan bagi Masyarakat Kurang Mampu	terlaksananya Pendidikan dan pengalihan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Kurang mampu	Desa Sipatuo	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari-Desember	Rp 20.000.000	DDS	✓			
06. Sosialisasi Keterlibatan Bapak-Bapak Dalam Kegiatan Posyandu	3	Perluanya keterlibatan bapak-bapak dalam Kegiatan Posyandu	Terjadunya sosialisasi keterlibatan Bapak-bapak Dalam kegiatan posyandu	Desa Sipatuo	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari-Desember	Rp 18.000.000	DDS	✓			
Penyenggaraan Desa Siaga Kesehatan													
01. Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Covid-19	3	perluanya Ada pencegahan dan Penanganan Covid-19	Terlaksananya Sosialisasi pencegahan dan Penanganan Covid-19	Desa Sipatuo	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari-Desember	Rp 13.300.000	DDS	✓			
02. Pembagian Vitamin	3	perluanya Ada Pembagian Vitamin Gratis	Terlaksananya kegiatan Pembagian Vitamin Gratis	Desa Sipatuo	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari-Desember	Rp 10.000.000	DDS	✓			
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Pengadaan Sarana / Prasarana Posyandu													

			01. Pengabdian Masyarakat Posyandu	9	Perlu ada pengabdian masyarakat Posyandu dalam mendukung pelaksanaan kesehatan masyarakat	Tersedianya Peralatan Posyandu	Desa Sipatuo	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari-Desember	Rp 35.000.000	DDS	✓			
	c	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Penyuluhan Informasi Publik Desa		Perlu ada Penyuluhan Informasi Publik Desa Seperti Balok, poster, dll	Tersedianya Informasi Publik Desa Seperti Balok, poster, dll	Desa Sipatuo	12 Bulan	Terdapatnya Sistem Transparansi Desa	Januari-Desember	Rp 20.000.000	ADD	✓			
	f	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa		Perlu ada Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa	Tersedianya Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa	Desa Sipatuo	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari-Desember	Rp 50.000.000	ADD/DDS	✓			
Jumlah per Bidang 2																
3	a	Sub Bidang Keperawatan dan Olahraga	Pembinaan Karang Taruna/Klub Keperawatan/Klub Olahraga													
	b	Sub Bidang Ketertarikan, Keterampilan, dan Perilaku Masyarakat	01. Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga	18	Mendukung Pemuda Desa Di Bidang Olahraga	Tersedianya Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga	Desa Sipatuo	1 Paket	Kelompok Pemuda Olahraga	Januari-Desember	Rp 35.000.000	ADD/DDS	✓			
	c	Sub Bidang Keterbacaan Masyarakat	01. Pembinaan PKK	5	Mendukung Kinerjanya dan kemandirian PKK	Tersedianya Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat Terkait Masalah Hukum dan Perilaku Masyarakat	Desa Sipatuo	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari-Desember	Rp 35.000.000	ADD/DDS	✓			
			02. Pembinaan LKD	5	Mendukung Kinerjanya LKD	Tersedianya Pembinaan LKD	Desa Sipatuo	1 Paket	Belanja Barang Perkelompok PKK Belanja Barang Perkelompok LKD	Januari-Desember	Rp 10.000.000	ADD	✓			
			03. Pelatihan Pembiayaan Lembaga Kemasyarakatan	5	Mendukung Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Tersedianya Pelatihan Pembiayaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Sipatuo	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari-Desember	Rp 35.000.000	ADD/DDS	✓			
Jumlah per Bidang 3																
	a	Sub Bidang Pertanian dan Perikanan	Pembinaan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Berdahan													
			01. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier Kel. Tani Pemasase Pungut Dusun Urang	8,9	Perlu ada Membangun Saluran Irigasi Tersier Kelompok tani Pemasase Pungut Dusun Urang	Tersedianya pembangunan Saluran Irigasi Tersier Kel. Tani Pemasase Pungut Dusun Urang	Desa Sipatuo	500 Meter	Masyarakat Desa	Januari-Desember	Rp 210.000.000	DDS	✓			

			02. Saluran Irigasi Dusun Bo	8,9	Perluaya membanaya Saluran Irigasi Untuk Dusun Borne	Terlaksananya Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Borne	Desa Sipatuo	250 Meter	Masyarakat Desa	Januari- Desember	Rp. 110.000.000	DDS	✓			
			Peningkatan Kapasitas Kepala Desa													
			01. Study Kerja bagi Kepala Desa	17	Mendukung Peningkatan Kapasitas kepala Desa	Terlaksananya Study Kerja Bagi Kepala Desa	Desa Sipatuo	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari- Desember	Rp. 10.000.000	ADD	✓			
			Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa													
			01. Study Kerja bagi Perangkat Desa	17	Mendukung Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Terlaksananya Study Kerja Bagi Perangkat Desa	Desa Sipatuo	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari- Desember	Rp. 93.500.000	ADD	✓			
			Peningkatan Kapasitas BPD													
			01. Study Kerja bagi BPD	17	Mendukung Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Study Kerja bagi BPD	Desa Sipatuo	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari- Desember	Rp. 59.500.000	ADD	✓			
			Pertumbuhan	9	Perluaya Ada Penyuluhan Terkati Masalah Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	Desa Sipatuo	12 Bulan	Mengoptimal kan kegiatan di bidang pertanian	Januari- Desember	Rp. 23.000.000	ADD/ID DS	✓			
			Dukungan Pemasukan Modal	8	Kurangnya Modal Pengembangan Unit Usaha BUMDes	Terperluainya Modal BUMDes	Desa Sipatuo	12 Bulan	Adanya Anggaran Bagi Modal BUMDES	Januari- Desember	Rp. 250.000.000	DDS	✓			
			02. Pelatihan Pengkelaan BUM Desa	8	Mendukung Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes	Terlaksananya Pelatihan pengelolaan BUMDes	Desa Sipatuo	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari - Desember	Rp. 35.000.000	DDS	✓			
			Jumlah Per bidang 4													
											Rp. 791.000.000					
			BUT DO	11	Banyaknya Masyarakat Kurang Menyapu yang Terdapat di Desa Sipatuo	Tersedianya bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa	Desa Sipatuo		Masyarakat Desa	Januari- Desember	Rp. 450.000.000	DDS	✓			
			Kegiatan Tungloq Darurat Berencana Alam	11	Masih Adanya Potensi Bencana Setiap Saat	Tersedianya Anggaran dalam pelaksanaan bencana Alam melalui BMD Alam	Desa Sipatuo		Masyarakat Desa	Januari- Desember	Rp. 200.000.000	DDS	✓			
			Jumlah Per bidang 5													
											Rp. 650.000.000					
			JUNJAH TOTAL													
											Rp6.845.191.000					

Sipatuo, 03 Agustus 2022

Tim Penyusun RKP Desa


ANWAR, ST



DAFTAR USULAN RKP DESA (DU RKP DESA)
TAHUN 2023

DESA : SIPATUO
KECAMATAN : PATAMPANUA
KABUPATEN : PINRANG
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
	Bidang	Jenis Kegiatan								
1	Pembangunan Desa	1	9	Perlunya rabat beton untuk JUT Bulu Pallang	Desa Sipatuo	6 M X 700 M	Masyarakat Desa	Januari-desember	1.550.000.000	APBD/APBN
		2	9	Peningkatan Jalan Usaha Tani Lakadokkeng II	Desa Sipatuo	750 M	Masyarakat Desa	Januari-desember	150.000.000	APBD/APBN
		3	9	Peningkatan Jalan Tani Barombong	Desa Sipatuo	1.500 M	Masyarakat Desa	Januari-desember	300.000.000	APBD/APBN
		4	9	Peningkatan Jalan Tani Dusun Bonne	Desa Sipatuo	1.200 M	Masyarakat Desa	Januari-desember	240.000.000	APBD/APBN
		5	9	Peningkatan Jalan Tani Lakadokkeng	Desa Sipatuo	600 Meter	Masyarakat Desa	Januari-desember	120.000.000	APBD/APBN
		6	9	Rabat Beton Lanjutan Jl. Poros Urung, Barombong, Jampu, Bonne	Desa Sipatuo	6M X 5 Km	Masyarakat Desa	Januari-desember	13.000.000.000	APBD/APBN
		7	9	Rabat Beton Sampung Kantor Desa	Desa Sipatuo	4M x 100 M	Masyarakat Desa	Januari-desember	177.000.000	APBD/APBN
		8	12	Pengadaan Bak/Kontainer Sampung	Desa Sipatuo	8 Unit	Masyarakat Desa	Januari-desember	400.000.000	APBD/APBN
		9	6	Pembangunan Jamban Sehat	Desa Sipatuo	34	Masyarakat Desa	Januari-desember	340.000.000	APBD/APBN
		10	9	Pembangunan Jembatan Gantung Bonne-Bulisu	Desa Sipatuo	1 Unit	Masyarakat Desa	Januari-desember	12.000.000.000	APBD/APBN
		11	9	Rehabilitasi Tanggul dan Pintu Air Cekdam Jampu	Desa Sipatuo	1 Unit	Masyarakat Desa	Januari-desember	300.000.000	APBD/APBN
		12	9	Pembangunan Bronjong Sungai Saddang Jampu - Barombong	Desa Sipatuo	5 Unit	Masyarakat Desa	Januari-desember	1.000.000.000	APBD/APBN

13	Rehabilitasi SDN 117 Pinrang Dusun Jampu	4	Perlunya Rehabilitasi Agar Siswa Menjadi Lebih Efektif Dalam Proses Belajar Mengajar	Desa Sipatuo	3 Ruangan	Masyarakat Desa	Januari-desember	300.000.000	APBD / APBN
14	Pengadaan TIK SDN 117 Pinrang Dusun Jampu	4	Perlunya TIK untuk menunjang Proses Pembelajaran Yang Efektif untuk SDN 117 Jampu		1 Paket	Masyarakat Desa	Januari-desember	125.000.000	APBD / APBN
15	Pembangunan Tk Jampu Desa Sipatuo	4	Perlunya Pembangunan Gedung Tk Untuk Dusun Jampu. Ada beberapa anak didik masih menumpang di perumahan guru SD 117	Desa Sipatuo	2 Ruangan	Masyarakat Desa	Januari-desember	250.000.000	APBD / APBN
16	Pengadaan Mesin Jahit	8	Perlunya Pengadaan Mesin Jahit	Desa Sipatuo	5 Kelompok	Masyarakat Desa	Januari-desember	300.000.000	APBD / APBN
JUMLAH TOTAL								30.552.000.000	

Sipatuo, 03 Agustus 2022

Ketua Tim Penyusun RKP Desa



ANWAR, ST

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Sipatuo Kecamatan Patampanua Kabupaten/Kota Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penyusunan RKP Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa, 30 Agustus 2022
Jam : 08.30 WITA
Tempat : Kantor Desa Sipatuo

yang dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD Beserta Anggotanya, Unsur Perangkat Desa, dan Tim Penyusun RKPDes.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah:

A. Materi

1. Pencermatan pagu indikatif dan program masuk ke desa
2. Pencermatan ulang dokumen RPJMDes

B. Pimpinan Musyawarah dan Notulensi

Pemimpin Musyawarah : Ilham Sinring, SH
Notulen : Anita Putri, S.Pd
Narasumber : 1. Kepala Desa Sipatuo (Ali Mappa)
2. Ketua BPD Sipatuo (Aburaerah)
3. Pendamping Kecamatan (Alauddin)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

1. Menyepakati hasil pencermatan ulang pagu indikatif
2. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
3. Menyepakati usulan-usulan prioritas

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sipatuo, 30 Agustus 2022

Mengetahui
Kepala Desa



ALI MAPPA



Ketua BPD



ABURAEH





PEMERINTAH DESA SIPATUO
KECAMATAN PATAMPANUA
KABUPATEN PINRANG

Jalan Poros Malimpung, Urung, Kode Pos 91252

Sipatuo, 25 Agustus 2022

Nomor : 005/ /VIII/DS/2022
Lampiran : -
Perihal : ***Pencermatan Pagu Indikatif
& Program Masuk ke Desa
Serta Pencermatan ulang
RPJMDes***

K e p a d a
Yth. 1. Ketua BPD & Anggota
2. Tim Penyusun RKPDes
di-

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pentunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa, maka dengan ini diundang kepada Bapak / Ibu, Saudara (i) untuk menghadiri Acara tersebut di atas, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari tanggal : **Selasa, 30 Agustus 2022**

J a m : **08.30 WITA sampai selesai**

T e m p a t : **Kantor Desa Sipatuo**

Mengingat pentingnya acara tersebut di atas, kehadiran Bapak / Ibu / Sdr (i) sangat diharapkan hadir tepat waktu dan tetap mengikuti Protokol Kesehatan (***Memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak***).

Demikian Undangan ini kami Sampaikan, atas perhatian dan Kehadiran Bapak / Ibu / Saudara (i) diucapkan banyak terima kasih.

KEPALA DESA SIPATUO

ALI MAPPA

TEMBUSAN KEPADA YTH:

1. Arsip.



PEMERINTAH DESA SIPATUO
KECAMATAN PATAMPAK
KABUPATEN PINRANG

Jalan Poros Malimpung, Kode Pos 91252

Rapat : Penceramatan Pagu Indikatif & Program Masuk ke Desa Serta Penceramatan Ulang RPIMDes
Hari / Tanggal : Selasa, 30 Agustus 2022
Tempat : Aula Kantor Desa Sipatuo

No.	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ILHAM SINRINE	BAROMBONG	SLG. BPD	1
2	ARIFIN P.	BARA BATU	AB. BPD	2
3	MISWATI	BAROMBONG	kader	3
4	FITRIANI	BONNE	KPM	4
5	SUKARDI FADIK	Jampu	ang. BPD	5
6	SYAHRI	KADUS Jampu	KADUS.	6
7	ILYAS NIKHA	URUNG	KADUS URUNG	7
8	AMRULLAH TEWANG	---	ANG BPD.	8
9	Ustantun	Bone.		9
10	Sutarnan	Malimpung	TPP	10
11	Evi Wahyuni	Bone	Ag-BPD	11
12	ALPIANI	Malimpung	PD	12
13	MUHAMMAD NASRUDDIN	DARA-BATU	KADUS DA-BO	13
14	Anita putri	Urung	Staf Desa	14
15	HERMAN SAUD	URUNG	BPD	15
16	SAPARULLAH SE	STAF SIPATUO	STAF DESA	16
17	ENDANG	URUNG	STAF DESA	17
18	A. Parawano.	Urung	---	18
19	ANDI RAHMAT-A	---	---	19
20	TUKKI	Urung		20
21	Nur Uro	Jampon		21
22	ABURAERAH	TARAPI DO	Ket. BPD	22
23	ALI MAPPX	Urung	Kades Syntu	23
24	Dian. ST	Urung	Kaur Keuangan	23
25	ALAUDDIN	Bontung	BPD	25

Sipatuo, 30 Agustus 2022
Kepala Desa Sipatuo

ALI MAPPA

NOTULENSI

Jenis Rapat	: Musyawarah Desa
Hari/Tanggal	: Selasa, 30 Agustus 2022
Jam Rapat	: 08.30 WITA
Pimpinan Rapat	: Ilham Sinring, SH
Jumlah yang diundang	: 30 Orang
Jumlah yang hadir	: 25 Orang
Jumlah yang tidak hadir	: 5 Orang
Masalah yang dibahas	: <i>Pencermatan Pagu Indikatif & Program Masuk ke Desa Serta Pencermatan Ulang RPJMDes</i>

Risalah Musdes Khusus :

1. Pembukaan
2. Sambutan-sambutan
 - a. Kepala Desa Sipatuo (ALI MAPPA)
 - Dari masing-masing usulan dusun yang ada di RPJMDes, akan di rangking sampai rangking 3 dari masing-masing dusun
 - Kelompok tani Pammase Puang bisa di anggarkan tahun depan
 - Drainase pemukiman samping rumah A.Ama 210 m
 - DDS dan ADD untuk fisik di daerah bonne, Jampu, Lempa tidak ada
 - Dusun Bonne harus ada Sungai
 - APBD lumayan yang masuk ke daerah Dusun Bonne
 - Khusus Dusun Jampu, usulkan talud dan pengerasan, dan untuk pengerasan jalan di kebelakangan dulu
 - Khusus daerah Barombong, perintisannya sudah lumayan, tinggal pengerasan
 - Khusus Dabo, utamakan jembatan Nippon
 - Khusus daerah Urung, samping rumah A.Ama diusahakan setiap tahun dikerja, namun sedikit demi sedikit sampai mencapai rumah Bp. Lina
 - Untuk Daerah Lempa, samping rumah Ambo Sisa bisa di prioritaskan dan dekat kuburan
 - Untuk Daerah Kamp. Cege dekat rumah Mm.Melleng
 - Untuk Daerah Batu Minganga, Melanjutkan 100 meter dari pekerjaan sebelumnya. Jadi bisa sampai di kuburan
 - b. Ketua BPD (Aburaerah)
 - Jika ingin mengusulkan kegiatan untuk pengadaan Dokter maka harus mereview kembali RPJMDes karena pengadaan Dokter tidak di masukkan dalam RPJMDes
 - Penginputan SDGs masih dibawah 50%, ini harus menjadi perhatian pemerintah desa agar segera di tuntaskan, karena data SDGs ini sangat penting untuk menentukan skala prioritas
 - Diharapkan untuk pagu baru yang muncul dari pemerintah, yang bisa mengatur dana fisik dari dana desa
3. Pemaparan-pemaparan oleh pendamping
 - a. Pendamping Kecamatan (Alauddin)
 - Ketika berbicara tentang perencanaan yang dibutuhkan sebenarnya adalah data, karena data adalah kondisi real dari desa tersebut
 - Saat ini posisi desa Sipatuo sudah berada di posisi desa maju dan akan menuju desa mandiri. Sedangkan untuk menjadi desa mandiri, ada rekomendasi yang harus dipenuhi, yaitu :

- a) Dokter
 - b) PKBM
 - c) Pusat keterampilan atau kursus
 - d) Sinyal televon
 - e) Warga desa membuang sampah di tempat pembuangan sampah
 - f) Jumlah kedai dan penginapan
 - g) Pos dan jasa logistic
 - h) Bank dan BPR
 - i) Fasilitas kredit
- Data penting karena data ini yang akan mengarahkan kita dalam penyusunan perancangan
 - Tugas tim adalah bagaimana bisa menyusun perencanaan dan memikirkan kelanjutan jangka panjang
 - Jika data yang digunakan real maka perencanaan kita akan lebih baik
 - Salah satu indicator kinerja pemerintah desa baik apabila indeksnya pada IDM naik
4. Menyusun skala prioritas usulan masing-masing Dusun
5. Doa dan Penutup.

Notulensi Rapat



ANITA PUTRI

BERITA ACARA
MUSRENBANG PEMBAHASAN RANCANGAN RKPDESA T.A 2023

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penyusunan RKP Desa melalui Pertemuan di Kantor Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam rangka Penyusunan Prioritas RKP Desa Tahun Anggaran 2023, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Kamis, 27 Oktober 2022
Jam : 08.30 Wita
Tempat : Kantor Desa Sipatuo

telah diadakan kegiatan Pencermatan RKP Desa T.A 2023 yang telah dihadiri oleh Kepala Desa, Pendamping Teknis Kabupaten, Pendamping Desa, dan Tim Penyusun RKP Desa, serta unsur lain yang terkait sebagai mana tercantum dalam daftar hadir terlampir :

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Rapat dan Narasumber dalam membahas kegiatan Penyusunan RKP Desa T.A 2023, adalah :

A. Materi Pembahasan

1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2023;
2. Pemeringkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU RKP

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Ilham Sinring, SH dari Sekretaris BPD
Notulen : Anita Putri, S.pd dari Staf Desa Sipatuo
Narasumber : Ali Mappa dari Kepala Desa Sipatuo
Supardi dari Kasi Ketertiban & Keamanan Kec. Patampanua
Alauddin dari Pendamping

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap Materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berkeketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa, yaitu :

1. Telah disepakatinya Rancangan RKP Desa T.A 2023
2. Telah disepakatinya Rancangan DU RKP Desa T.A 2023

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara / Voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Masyarakat


(SYAHARUDDIN : S.G)



PEMERINTAH DESA SIPATUO
KECAMATAN PATAMPANUA
KABUPATEN PINRANG

Jalan Poros Malimpung, Kode Pos 91252

Rapat : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) T.A 2023
Hari / Tanggal : Kamis, 27 Oktober 2022
Tempat : Aula Kantor Desa Sipatuo

No.	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ARIFIN.	DARA BATU	Ang. BPD	1
2	ALI MAPP			2
3	H-AMBO DALLE	DARA PATU	tt. masyarakat	3
4	SAPARULLAH	Urung	STAF DESA SIPATUO	4
5	Z ainal	Urung	Prabinsu	5
6	ABURAERAH	TARAPIPO	Ket. BPD	6
7	Evi Wahyuni	Bonne	Ang. BPD	7
8	HERTI	Bonne	Kader	8
9	HARIMA	KAMP CEGU	KADER	9
10	MUSWATI	BAROMBONG	KADEP	10
11	Ilyas Miska	URUNG	KADUS URUNG	11
12	ENDANG	URUNG	STAF-DESA	12
13	A. Farawana	Urung.	Kar Urung.	13
14	ANDI NAHIRA R	URUNG.	Staf Des.	14
15	SYALTARUDDIN	URUNG	KET LKO	15
16	Iswanto	Tarapido	K. Taruna	16
17	Hamzah	DARA BATU	RK	17
18	HERMAN DAUD	URUNG	BPD	18
19	BARRI SANG	URUNG	KI-RK	19
20	H-LANDINI	URUNG	TF. Masyarakat	20
21	DARWIS	LIMPA	— II —	21
22	Jamila	urung	lpm	22
23	MUSTAI	Urung		23
24	Christannus	Bonne	Kadus	24
25	MUHAMMAD NASRIDDIN	DARA-BATU	Kader	25

Sipatuo, 27 Oktober 2022

Kepala Desa Sipatuo





PEMERINTAH DESA SIPATUO
KECAMATAN PATAMPANUA
KABUPATEN PINRANG

Jalan Poros Malimpung, Kode Pos 91252

Rapat : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) T.A 2023
Hari / Tanggal : Kamis, 27 Oktober 2022
Tempat : Aula Kantor Desa Sipatuo

No.	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
26	Anita putri	Urung	Kaur Perencanaan	26
27	Amel Saen	Porro	Analisis Rort.	27
28	Dim. ST	Urung	Kaur Keuangan	28
29	Sulandi	Porro	Kuri Pratih	29
30	Sufman	Malimpung	TPP	30
31	ALAUDDIN	Banteng	TPP	31
32	ALI AMAN.	Urung.	Ketua Banteng.	32
33				33
34				34
35				35
36				36
37				37
38				38
39				39
40				40
41				41
42				42
43				43
44				44
45				45
46				46
47				47
48				48
49				49
50				50

Sipatuo, 27 Oktober 2022
Kepala Desa Sipatuo





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN PATAMPAK
DESA SIPATUO

Jalan Puri Mahligung, Ujung, Kode Pos 91252

Sipatuo, 26 Oktober 2022

Nomor : 035 / DS / X / 2022
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada
Yth. 1. Camat Patampak
2. Ketua BPD dan Anggota
3. Ketua LKD dan Anggota
4. Babinsa Desa Sipatuo
5. Babinkamtibmas Sipatuo
6. Pengurus Kelompok Tani
7. Pendamping Desa
8. Para Kepala Dusun
9. Para Ketua RT/RW
10. Ketua TP. PKK dan Anggota
11. Bidan Desa dan Kader
Kesehatan
12. Kader KPM
13. Pengurus BUMDES
14. Pengurus Karang Taruna
15. Para Tokoh Masyarakat

Di-

Tempat

Sehubungan dengan program kerja Desa Sipatuo maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu Sdr(i) untuk menghadiri rapat **Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) Tahun Anggaran 2023**, yang insya Allah akan dilaksanakan :

Hari / Tanggal : Kamis, 27 Oktober 2022

Jam : 08.30 WITA Sampai Selesai

Tempat : Aula Kantor Desa Sipatuo

Mengingat pentingnya acara tersebut diatas, kami mohon agar dapat hadir sebelum acara dimulai dan mengikuti protokol kesehatan dengan **"Menggunakan Masker"**.

Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan banyak terima kasih.



TEMBUSAN KEPADA YTH;
1. Arsip

NOTULENSI

Jenis Rapat : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES)
T.A 2023
Hari/Tanggal : Kamis, 27 Oktober 2022
Jam Rapat : 08.30 WITA
Pimpinan Rapat : Ilham Siring, SH

Risalah Musdes :

1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
3. Sambutan-sambutan
 - a. Kepala Desa Sipatuo (ALI MAPPA)
 - Diharapkan Musrenbang berikutnya agar seluruh RK dapat hadir
 - Khususnya dana desa untuk pembangunan drainase samping rumah Ali (Kamp.cege) dianggarkan nanti T.A 2024
 - Yang diutamakan saat ini adalah rumah mama Melleng, dekat kuburan Lempa, dan dekat Rumah Ambo Sisa
 - Mudah-mudahan ditahun 2025 seluruh sayap kiri desa Sipatuo sudah bisa diselesaikan semuanya
 - Didesa Sipatuo ada beberapa titik yang harus diatasi masalah jalan taninya karena berpengaruh pada hasil panen masyarakat desa Sipatuo yaitu jalan bagian kelompok tani kalawa-lawe dan lakadokkeng
 - Untuk lading-ladang, bulu-bulu, dan waelompa kedepannya akan dibenahi
 - Diharapkan tahun-tahun kedepannya desa Sipatuo menjadi lebih baik lagi
 - b. Kasi Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Patampanua (Supardi)
 - Hari ini ada sosialisasi Permendes No. 8 tentang prioritas penggunaan DD tahun 2023
 - Dalam Permendes No. 8 ada 3% untuk operasional kepala desa
 - Untuk dana BLT tahun depan berkurang menjadi 25% dari yang awalnya 40%, maka dari itu untuk tahun depan, dalam pemilihan nama-nama yang menjadi penerima BLT akan diperketat sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh aturan
 - Anggaran untuk bedah rumah bagi masyarakat miskin hanya terkhusus bahan material
 - Penggunaan dana desa juga diprioritaskan untuk jalan tani
 - Musrenbang tiap tahun kita laksanakan, dan untuk bulan Januari tahun depan sudah tidak dilaksanakan lagi dan DU RKP secepatnya dimasukkan di Kecamatan untuk diinput masuk ke aplikasi pembangunan
 - DU RKP hasil dari Musrenbang. Harus memiliki Proposal, foto, dan estimasi anggaran serta titik koordinat
4. Kasi Ketertiban dan Keamanan Kec. Patampanua membuka secara resmi acara Musrenbangdes desa Sipatuo
5. Sosialisasi Permendes No. 8 Tahun 2023 oleh TPP (Alauddin)
 - Prioritas penggunaan DDS T.A 2023
 1. Pemulihan ekonomi nasional (Bumdes)
 2. Mitigasi bencana alam dan nonalam
 3. Program prioritas nasional
 - Diharapkan untuk BUMDES agar mampu dalam penyusunan Proposal
 - Diupayakan membuat tempat wisata dalam program kerja bumdes

- Anggaran stunting diwajibkan 10%
 - Melakukan sosialisasi tentang jaminan kesehatan
 - BLT DD dialokasikan maksimal 25% dari total pagu dana desa setiap desa
 - Untuk penetapan calon penerima BLT betul-betul disaring dengan ketat
 - Maksimal anggaran untuk bedah rumah yang diberikan oleh pemerintah desa yaitu 10 juta/unit. Namun hanya bahan material dan upahnya Rp.0 karena dikerjakan secara gotong royong
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
 7. Pembahasan dan Penyepakatan RKPDes Tahun 2023 dan DU RKP Tahun 2024
 8. Penandatanganan Berita Acara Musrenbangdes
 9. Doa dan Penutup

Notulensi Rapat



ANITA PUTRI

**LAPORAN KEPALA DESA ATAS REALISASI RKP DESA SIPATUO
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
				YA	TIDAK	
1		7	10			
I	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA					
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Sipatuo	57.000.000	✓		ADD
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Sipatuo	293.364.600	✓		ADD
3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Sipatuo	32.373.776	✓		ADD
4	Penyediaan Operasional pemerintah Desa (ATK,Honor PKPKD dan PPKD)	Desa Sipatuo	210.267.793	✓		ADD
5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Sipatuo	46.200.000	✓		ADD
6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Sipatuo	4.970.000	✓		ADD
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Sipatuo	7.140.000	✓		ADD
8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Sipatuo	54.391.000	✓		DDS
a	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Sipatuo				
	01. Penyelenggaraan Musyawarah RKPDes	Desa Sipatuo	3.720.000	✓		ADD
	02. Penyelenggaraan Musyawarah RPJMDes	Desa Sipatuo	8.820.000	✓		ADD
	03. Penyelenggaraan Musyawarah APBDes	Desa Sipatuo	1.860.000	✓		ADD
b	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa Lainnya (Non-Reguler)					
	01. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	Desa Sipatuo	7.440.000	✓		ADD
	02. Rembug Stunting	Desa Sipatuo	1.860.000	✓		DDS
c	Pengembangan Sistem Informasi Desa					
	01. Pemutakhiran SDGs	Desa Sipatuo	6.500.000	✓		DDS
	02. Belanja Biaya Internet Untuk Aplikasi eHDW	Desa Sipatuo	3.600.000	✓		DDS
	Sarana dan Prasarana Kantor Desa	Desa Sipatuo	3.700.000	✓		ADD
	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Sipatuo	49.380.100	✓		ADD
	Jumlah per Bidang 1		792.587.269			
II	BIDANG PEMBANGUNAN DESA					
a	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang					
	01. Penimbunan Jalan Dusun Urung	Desa Sipatuo	17.566.550	✓		ADD
b	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani					
	01. Perintisan Jalan Tani Dusun Dabo - Barombong (1.430 Meter)	Desa Sipatuo	70.527.750	✓		DDS
c	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa					
	01. Pembangunan Jembatan Dusun Dabo - Darabatu	Desa Sipatuo	62.190.800	✓		DDS
d	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa (Gorong-gorong, selokan dll)					
	01. Pembangunan Drainase Dusun Urung	Desa Sipatuo	133.753.450	✓		ADD
e	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho,dll)					
	01. Pembuatan Info Grafik APBDesa	Desa Sipatuo	1.140.000	✓		DDS
	02. Pembuatan Info Grafik Laporan Realisasi APBDesa	Desa Sipatuo	855.000	✓		DDS
f	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)					
	01. Bantuan Insentif Kader Posyandu (Silpa DDS 2021 Rp 30.615.000,-)	Desa Sipatuo	72.000.000	✓		DDS
	02. Bantuan Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Desa Sipatuo	14.400.000	✓		DDS
	03. Pemberian Makanan Tambahan Posyandu	Desa Sipatuo	4.200.000	✓		DDS
	04. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Penanganan Stunting	Desa Sipatuo	36.000.000	✓		DDS
g	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)					
	01. Pelatihan Kader Pembangunan Manusia	Desa Sipatuo	9.144.000	✓		DDS
h	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan					
	01. Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Covid-19	Desa Sipatuo	13.300.000	✓		DDS
	02. Pembagian Vitamin	Desa Sipatuo	3.225.000	✓		DDS
i	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Pengadaan Sarana / Prasarana Posyandu					
	01. Pengadaan Peralatan Posyandu	Desa Sipatuo	31.250.000	✓		DDS
	Jumlah per Bidang 2		469.552.550			
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
a	Pengadaan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos)					
	01. Pembangunan Pos Jaga	Desa Sipatuo	63.000.000	✓		DDS
b	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga					
	01. Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga	Desa Sipatuo	2.000.000	✓		ADD
c	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat					ADD
	01. Pembinaan PKK	Desa Sipatuo	8.592.000	✓		ADD
	Jumlah per Bidang 3		73.592.000			

IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
a	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana				DDS
	01. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier	Desa Sipatuo	161.471.450	✓	DDS
b	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa				
	01. Study Kerja bagi Kepala Desa	Desa Sipatuo	1.900.000	✓	ADD
c	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa				
	01. Study Kerja bagi Perangkat Desa	Desa Sipatuo	13.300.000	✓	ADD
d	Peningkatan Kapasitas BPD				
	01. Study Kerja bagi BPD	Desa Sipatuo	23.352.000	✓	ADD
e	Penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama				
	01. Penyertaan Modal BUM Desa	Desa Sipatuo	50.616.200	✓	DDS
	Jumlah per Bidang 4		250.639.650		
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK				
1	Kegiatan tanggap darurat bencana alam	Desa Sipatuo	424.800.000	✓	DDS
	Jumlah per Bidang 5		424.800.000		
	JUMLAH TOTAL		2.011.171.469		

Mengetahui
Kepala Desa Sipatuo
ALI MAPPA



DOKUMEN

PANDANGAN RESMI BPD

DESA SIPATUO KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG

- ✓ Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- ✓ Bidang Pembangunan Desa
- ✓ Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- ✓ Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- ✓ Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

RKP DESA
2023

MUSYAWARAH
PERENCANAAN
DESA



PENDAHULUAN

1

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD merupakan lembaga desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Desa dan menjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, BPD harus dapat mewujudkan diri menjadi mitra dari berbagai kelembagaan yang ada di desa, khususnya kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini penting dapat berpengaruh pada kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program yang masuk ke desa.

Berangkat dari dasar tersebut, maka langkah awal pembangunan Desa diharuskan memiliki Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: (1). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kemudian diperkuat dalam Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Maka, dalam hal Musyawarah Desa perencanaan Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa tahun 2023, sebagaimana fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, BPD menyusun "**Pandangan Resmi BPD**" sebagai bahan persiapan dalam pelaksanaan musyawarah Desa.

Hal tersebut, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, pada pasal 20 menyebutkan "*Dalam persiapan Musyawarah Desa, BPD melaksanakan rapat untuk menyusun pandangan resmi terhadap hal strategis yang akan dimusyawarahkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang sudah digali, ditampung, dan diolah*". Dokumen pandangan resmi BPD ini, guna disampaikan sebagai dasar awal pandangan-pandangan Desa kedepan.

1.2. DASAR HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan pandangan resmi BPD yang disampaikan pada musdes perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa tahun 2023, antara lain:

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
6. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 29 tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 22 tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pinrang;
11. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan pembanguna Desa;
13. Peraturan Desa Sipatuo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
14. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2027

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Pandangan Resmi BPD dimaksudkan sebagai upaya BPD Desa Sipatuo dalam mengarahkan dan mengawasi perencanaan program pembangunan di Desa Sipatuo, dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan tahunan dalam dokumen RKP Desa tahun 2023 sesuai dengan dokumen RPJM Desa tahun 2022 - 2027 yang menjadi acuan mutlak perencanaan Desa selama 6 (enam) tahun.

Adapun tujuan disusunnya Pandangan Resmi BPD yang akan disampaikan pada Musdes Perencanaan Desa, *adalah:*

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Desa Sipatuo, dalam menyusun dokumen RKP Desa tahun 2023;
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKP Desa tahun 2023;
3. Mengarahkan dan memfokuskan program/kegiatan Desa melalui perencanaan Pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa Tahun 2022- 2027
4. Mewujudkan aspirasi masyarakat Desa Sipatuo dalam pelaksanaan Perencanaan pembangunan melalui fungsi BPD desa Sipatuo ; dan
5. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Sipatuo yang lebih baik.

KONDISI UMUM & PERMASALAHAN 2

KONDISI UMUM

Desa Sipatuo merupakan salah satu desa dari sebelas (11) Lurah/Desa yang ada di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Desa Sipatuo terdiri atas empat dusun yakni Dusun Urung, Dusun Dabo, Dusun Jampu dan Dusun Bonne. Desa Sipatuo adalah desa pertanian dan perkebunan.

Desa Sipatuo berjarak kurang lebih sekitar 20 Km dari Jantung Kota Pinrang dan dari pusat Kota Kecamatan Patampanua Berjarak kurang lebih 4,9 Km. Desa Sipatuo yang luas wilayahnya Kurang Lebih 6.320 Ha

Pusat Pemerintahan Desa Sipatuo berada di Sipatuo Barat , yang terbagi dari 4 (Empat) Dusun yaitu Dusun Urung, Dusun Dabo, Dusun Jampu, dan Dusun Bonne.

Kepadatan Penduduk Desa Sipatuo yaitu 4.083 jiwa terdiri dari Laki-Laki 2.120 jiwa dan Perempuan 1.963 jiwa. Sedangkan jumlah Kepala keluarga (KK) sebanyak 1.085 . Penyebaran penduduk Desa Sipatuo tersebar di 4 (Empat) Dusun yakni Dusun Urung, Dusun Dabo, Dusun Jampu dan Dusun Bonne

Batas batas wilayah Desa Sipatuo :

- Sebelah Utara : Kecamatan Batulappa
- Sebelah Timur : Kabupaten Enrekang
- Sebelah Selatan : Kelurahan Maccirinna / Desa Malimpung
- Sebelah Barat : Kelurahan Benteng

Sedangkan keadaan orbisitas dan jarak tempuh Desa Sipatuo dengan kota Kecamatan Patampanua, kota Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan relatif mudah untuk dijangkau oleh masyarakat Desa. Ini terbukti gerak perekonomian dan perdagangan masyarakat Desa sudah semakin meningkat.

Untuk mengetahui letak/jarak Desa Sipatuo dengan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan yang ada di Pinrang dapat disimak sebagai berikut:

- Jarak ke Ibu kota Kecamatan : 4,9 km
- Jarak ke Ibu kota Kabupaten : 20 km
- Jarak ke Ibu kota Propinsi : 200 km
- Waktu tempuh ke ibu kota Kecamatan : 9 Menit
- Waktu tempuh ke ibu kota Kabupaten : 30 Menit
- Waktu tempuh ke ibu kota Propinsi : 5 jam

A. KEADAAN SOSIAL

Maju mundurnya suatu masyarakat pada dasarnya dapat dilihat dari tingkat pendidikan warga masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pembangunan bisa maju bila didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, oleh karenanya pendidikan sudah semestinya mendapat perhatian

dari kita semua karena pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama baik Pemerintah, Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Tingkat Pendidikan Desa Sipatuo mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup signifikan hal ini terbukti dengan berkurangnya angka putus sekolah dan berdirinya lembaga lembaga pendidikan yang ada seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK/RA sebanyak 4 lembaga, SD dan MI 4 lembaga, SMA 1 lembaga dan pendidikan Kesetaraan, hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin tinggi.

Dibidang Kesehatan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang cukup baik hal ini ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dalam menunjang derajat kesehatan mereka sehari-hari, hal ini dapat dilihat dari kunjungan masyarakat ketempat-tempat pelayan kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas pembantu Polindes dan kehadiran Balita di Posyandu serta menurunnya angka kematian bayi dan mulai meningkatnya kondisi gizi masyarakat.

Desa Sipatuo saat ini memiliki 7 Posyandu yang tersebar di empat dusun, 1 poskesdes serta Puskemas yang berada di ibu kota kecamatan dan hal ini tentu memudahkan pelayananan bagi masyarakat.

B. KEADAAN EKONOMI

Penduduk Desa Sipatuo sebagian besar bekerja sebagai petani disamping sebagian sebagai buruh tani, Peternak, tukang batu/kayu, buruh bangunan, usaha kios. Sedangkan potensi Desa yang paling menonjol adalah potensi persawahan dan Pertanian (padi). Sedangkan tanaman perkebunan yang menjadi andalan penduduk setempat adalah jagung, mangga, kakao, rambutan dan kelapa. Untuk areal tanaman pertanian meliputi areal persawahan yaitu padi, lombok dan lain-lain.

Di sektor pertanian Desa Sipatuo yang berada di dataran rendah sehingga memungkinkan mendapat cahaya matahari yang penuh maka hal ini berdampak pada produksi hasil pertanian yang mempunyai kualitas bagus. Sedangkan untuk sektor peternakan hampir sebagian rumah tangga yang ada di Desa Sipatuo memiliki ternak besar seperti sapi, kambing disamping ternak kecil ayam atau itik sehingga hal ini dapat menambah tingkat perekonomian masyarakat.

Sebagian Masyarakat Desa Sipatuo juga memiliki usaha burung wallet yang tersebar di empat Dusun di Desa Sipatuo. Dan Pusatnya berada di Dusun Urung Desa Sipatuo.

C. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA DESA

Keadaan sarana dan prasarana Desa Sipatuo secara umum sudah Sangat memadai baik sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana kesehatan, dan sarana pemerintahan kesemuanya sudah dapat melayani masyarakat Desa Sipatuo dengan baik

D. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemeritahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa Sipatuo warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan enam tahun, dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat Desa yang

prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah Desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan, dan pembangunan masyarakat serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah di atasnya. Sekretaris Desa mempunyai tugas pokok membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala urusan keuangan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa. Kepala urusan tata usaha dan umum mempunyai tugas pokok membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Kepala urusan perencanaan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan perencanaan desa seperti RKPDDes, RPJMDes, APBDes Dll. Kepala seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai tugas pokok membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala seksi pelayanan mempunyai tugas pokok membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas pelayanan sosial kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas.

2.1. PERMASALAHAN

Bertitik tolak dari kondisi umum yang diuraikan diatas, maka dalam penyampaian Pandangan Resmi BPD Sipatuo ini dapat kami sampaikan permasalahan-permasalahan yang mendasar di Desa Sipatuo *yaitu*:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui diklat, workshop, seminar, study banding dll
- b. Peningkatan Kapasitas BPD melalui diklat, workshop, seminar, study banding dll

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

❖ Sub Bidang Pendidikan

- a. Di Desa Sipatuo angka melek huruf semakin meningkat, namun demikian ditengarai ada masyarakat yang masih buta huruf, hal ini perlu dilakukan pendataan untuk mendapatkan data yang akurat sehingga dapat dilakukan penanganan yang efektif dan efisien.
- b. IPM (indeks Pembangunan Manusia) yang masih rendah hal ini terbukti dengan adanya masyarakat yang belum menuntaskan wajar 9 tahun dan Wajar 12 tahun sehingga diperlukan fasilitasi terhadap pendidikan kesetaraan baik Paket B dan Paket C.

❖ Sub Bidang Kesehatan

- a. Optimalisasi Posyandu yang ada di Desa Sipatuo, sehingga penanganan kesehatan balita, ibu hamil, anak-anak, remaja dan lansia dapat terdeteksi sedini mungkin.
- b. Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Desa Sipatuo di beberapa titik wilayah masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari masih

banyak masyarakat yang membuang sampah dan BAB di sungai, pembakaran sampah terbuka, cuci tangan sebelum makan dll.

c. Penanganan Stunting untuk balita dan anak

❖ *Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

a. Tersedianya ruang publik terbuka hijau ramah anak (RPTHRA).

b. Sarana Pasar Desa

c. Masih banyak jalanan yang rusak di beberapa titik yang ada di wilayah desa Sipatuo termasuk jalan tani dan jalan pemukimannya

❖ *Sub Bidang Pemukiman*

a. RTLH (rumah tidak layak huni)

b. PJU (penerangan jalan umum)

❖ *Sub Bidang Pariwisata*

a. Fasilitasi terhadap produk unggulan Desa yang dapat menarik wisatawan.

b. Fasilitasi terhadap ciri khas Desa yang dapat dijadikan nilai jual sehingga dapat menarik wisatawan.

3. **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

❖ *Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat*

a. Adanya peraturan Desa yang mengatur tentang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat

b. Fasilitasi giat siskamling di tiap dusun

c. Sarana poskamling di tiap dusun

❖ *Sub Bidang kebudayaan dan keagamaan*

a. Fasilitasi terhadap keberadaan seni dan budaya yang ada di Desa

b. Pembinaan terhadap kelompok seni dan budaya yang ada di Desa

c. PHBI

d. Mendukung dan melaksanakan acara keagamaan rutin setiap dusun

❖ *Sub Bidang kepemudaan dan olah raga*

a. Fasilitasi kebutuhan karang taruna

b. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok olah raga yang ada di Desa

c. Sarana olah raga

❖ *Sub Bidang kelembagaan masyarakat*

a. Pembinaan terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat

b. Fasilitasi terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat

4. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

❖ *Sub Bidang kelautan dan perikanan*

a. Belum adanya inovasi terhadap hasil tangkapan warga, sehingga warga yang memiliki empang di Desa Sipatuo tidak punya nilai tawar yang tinggi.

b. Desa Sipatuo memiliki beberapa sungai yang hanya dimanfaatkan untuk irigasi, belum ada inovasi untuk dapat dimanfaatkan untuk budi daya perikanan air tawar.

c. Belum adanya industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan.

❖ *Sub Bidang pertanian dan peternakan*

a. Belum kuatnya kelembagaan petani, sehingga hasil panen yang melimpah dijual dengan harga yang murah. Sementara biaya produksi yang cukup mahal. Sehingga petani tidak mempunyai nilai tawar yang tinggi.

b. Kelangkaan pupuk yang terjadi karena aturan pembatasan subsidi pupuk yang membuat produksi menurun.

- c. Belum dimanfaatkan secara optimal limbah peternakan, dan limbah pertanian sebagai alternatif pupuk alami bagi tanaman.
 - d. Adanya saluran irigasi tersier yang masih belum dibangun, sehingga aliran air berkurang.
 - e. Peternak Desa Sipatuo masih bersifat konvensional, sehingga diperlukan upaya pendampingan dan penguatan peternak yang ada di Desa Sipatuo
 - f. Belum dimanfaatkannya limbah pertanian secara maksimal untuk pakan ternak
 - g. Diperlukan upaya pengkajian untuk TTG pertanian dan peternakan.
- ❖ *Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga*
 - a. Perlunya penyuluhan yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap perempuan dan anak tentang UU perlindungan anak dan KDRT.
 - b. Fasilitasi terhadap kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.
 - ❖ *Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah*
 - a. Masih minimnya usaha mikro kecil dan menengah di Desa Sipatuo sehingga diperlukan upaya fasilitasi, pendampingan, dan kemudahan bagi masyarakat agar usaha mikro kecil dan menengah tumbuh berkembang.
 - b. Memfasilitasi terbentuknya koperasi, baik koperasi tani, koperasi nelayan dll.
 - ❖ *Sub Bidang dukungan penanaman modal*
 - a. Penguatan BUMDES dengan penyertaan modal dan penguatan kapasitas pengurus BUMDES
 - b. Memperluas jaringan usaha BUMDES.
 - c. Melakukan upaya kolaborasi atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan PADesa.
5. Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat Lainnya
- ❖ *Sub Bidang Penanggulangan Bencana*
 - a. Mempersiapkan dana darurat untuk penanggulangan bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi
 - ❖ *Sub Bidang Keadaan Darurat*
 - a. Mempersiapkan dana untuk keadaan darurat yang ada di Desa Sipatuo
 - ❖ *Sub Bidang Keadaan Mendesak*
 - a. Mempersiapkan dana untuk mengantisipasi keadaan mendesak yang ada di Desa Sipatuo

PANDANGAN RESMI BPD

3

Berdasarkan permasalahan yang terserap dari jaring aspirasi BPD, maka Pandangan Resmi BPD adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.
6. Peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa guna menunjang kemajuan desa Sipatuo
7. Peningkatan kapasitas BPD dalam menunjang kemajuan Desa Sipatuo
8. Pengadaan sarana dan Prasarana yang ada Di Desa Sipatuo guna menunjang kinerja Pemerintah Desa

KESIMPULAN & REKOMENDASI

4

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan Pandangan Resmi BPD yang telah disampaikan di awal maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Desa Sipatuo merupakan Desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, buruh tani, peternak, sehingga roda perekonomian masyarakat tidak terlepas dari hal tersebut.
2. Pembangunan akan terlaksana dengan baik jika didukung oleh SDM yang berkualitas, mengingat SDM masyarakat Desa Siaptuo yang masih rendah diperlukan upaya Pemerintah ntuk meningkatkan SDM masyarakat Desa Sipatuo
3. Diperlukan kreatifitas dan inovasi dalam penggalian potensi Desa sehingga dapat dikelola dengan baik untuk dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam upaya mempermudah pelayanan terhadap masyarakat.
5. Penguatan lembaga-lembaga yang ada di Desa dan di masyarakat agar mampu mengolah aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan diatas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sipatuo memberikan rekomendasi dalam penyusunan RKP Desa tahun 2023 yaitu:

1. Penyusunan RKP Desa harus mengacu pada Dokumen RPJM Desa pada tahun perencanaan 2023
2. Perencanaan pembangunan Desa harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapannya.
3. Penyampaian realisasi program/kegiatan setiap tahun kepada masyarakat sebagai tolak ukur kinerja pemerintahan.
4. Penyusunan RKP Desa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Sipatuo

Sipatuo, 08 Juni 2022
Ketua BPD Sipatuo



BERITA ACARA
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN RKPDes T.A 2023

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penetapan RKPDesa dan Pembahasan Rancangan APBDes melalui musyawarah Desa (MUSDes) di Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam rangka Penetapan RKP Desa T.A 2023 dan Pembahasan Rancangan APBDes T.A 2023

Hari dan Tanggal : Kamis, 27 Oktober 2022

Jam : 13.00 Wita

Tempat : Kantor Desa Sipatuo

telah diadakan kegiatan MUSDes yang telah dihadiri oleh wakil - wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait desa sebagai mana tercantum dalam daftar hadir terlampir :

Materi yang dibahas, serta yang beritindak selaku unsur pimpinan Rapat dan Narasumber dalam Penetapan rancangan RKP Desa T.A 2023 dan pembahasan rancangan APBDesa T.A 2023 adalah :

A. Materi Pembahasan

1. Penetapan Rancangan RKPDes T.A 2023

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Ilham Furing Dari Sekretaris BPD

Notulen : Anita Putri, S.pd Dari staf Desa

Narasumber : Ali Mappa Dari Kepala Desa Sipatuo

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap Materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa, yaitu :

1. Telah ditetapkan rancangan RKP Desa T.A 2023
2. Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2023; dan
3. Pengesahan Dokumen RKP Desa Tahun 2023.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat .

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Masyarakat


(SYAHRUDIN) SE



PEMERINTAH DESA SIPATUO
KECAMATAN PATAMPANUA
KABUPATEN PINRANG

Jalan Poros Malimpung, Kode Pos 91252

Rapat : Pembahasan dan Penetapan Rancangan RKPDes T.A 2023

Hari / Tanggal : Kamis, 27 Oktober 2022

Tempat : Aula Kantor Desa Sipatuo

No.	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ARIFIN . S	DARA BATU	Ang. BPD	1
2	ALI MAPPA	Urung	Kader Sijulu.	2
3	H. AMBO DALLE	DARA BATU	tk. masyarakat	3
4	ABURAEKAH	TARAPIDO	Ket. BPD	4
5	MISWATI	BAROMBONG	Kader	5
6	HARIMA	Kamp. CEGE	Kader pos	6
7	HERTI	Bonne	Kader	7
8	Ewi Wahyuni	Bonne	Agchu BPD	8
9	Llyas Milla	URUNG	Iskand. URUNG	9
10	ENDANG	URUNG	STAF DESA	10
11	A. Parawansa.	Urung.	Kaur. Umum.	11
12	ANDI NATHIR. D.	Urung	Staf Desa	12
13	ZALVAL	URUNG	BARUNSA	13
14	Sapriyati	Urung	STAF SIPATUO	14
15	SYAHARUDDIN	URUNG	KET LLD	15
16	Iswanto	Tarapido	K. Taruna	16
17	Hamzah	DARA BATU	RIC	17
18	HERMAN BANG	URUNG	BPD	18
19	BASRI SANG	URUNG	KT. RK.	19
20	H. LANDINI	URUNG	TK. MASYARAKAT	20
21	DARLEIS	LEMPA	— II —	21
22	Jamila	Urung	ICPM	22
23	MUSTAKI	Urung	HOKOH KASY.	23
24	Alustamin	Bonne.	Kader	24
25	MUHAMMAD NASRUDDIN	DARA - BATU	Kadus	25

Sipatuo, 27 Oktober 2022
Kepala Desa Sipatuo

ALI MAPPA



PEMERINTAH DESA SIPATUO
KECAMATAN PATAMPANUA
KABUPATEN PINRANG

Jalan Poros Malimpung, Kode Pos 91252

Rapat : Pembahasan dan Penetapan Rancangan RKPDes T.A 2023
Hari / Tanggal : Kamis, 27 Oktober 2022
Tempat : Aula Kantor Desa Sipatuo

No.	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
26	Dian. ST	Urung	Kaur Keuangan	26
27	Anita putri	Urung	Kaur Perencanaan	27
28	Abdul Saleh	Room	Kartesis Poma.	28
29	Sutrisman	Malimpung	TPP	29
30	ALAUDDIN	Bartung	TPP	30
31	EUPRADI	Urung.	Kuri Pribu	31
32	ALI AMANI.	Urung.	Ketua Bando.	32
33				33
34				34
35				35
36				36
37				37
38				38
39				39
40				40
41				41
42				42
43				43
44				44
45				45
46				46
47				47
48				48
49				49
50				50



Sipatuo, 27 Oktober 2022
Kepala Desa Sipatuo

NOTULENSI

Jenis Rapat : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES)
T.A 2023
Hari/Tanggal : Kamis, 27 Oktober 2022
Jam Rapat : 08.30 WITA
Pimpinan Rapat : Ilham Sinring, SH

Risalah Musdes :

1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
3. Sambutan-sambutan
 - a. Kepala Desa Sipatuo (ALI MAPPA)
 - Diharapkan Musrenbang berikutnya agar seluruh RK dapat hadir
 - Khususnya dana desa untuk pembangunan drainase samping rumah Ali (Kamp.cege) dianggarkan nanti T.A 2024
 - Yang diutamakan saat ini adalah rumah mama Melleng, dekat kuburan Lempa, dan dekat Rumah Ambo Sisa
 - Mudah-mudahan ditahun 2025 seluruh sayap kiri desa Sipatuo sudah bisa diselesaikan semuanya
 - Didesa Sipatuo ada beberapa titik yang harus diatasi masalah jalan taninya karena berpengaruh pada hasil panen masyarakat desa Sipatuo yaitu jalan bagian kelompok tani kalawa-lawwa dan lakadokkeng
 - Untuk lading-ladang, bulu-bulu, dan waelompa kedepannya akan dibenahi
 - Diharapkan tahun-tahun kedepannya desa Sipatuo menjadi lebih baik lagi
 - b. Kasi Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Patampanua (Supardi)
 - Hari ini ada sosialisasi Permendes No. 8 tentang prioritas penggunaan DD tahun 2023
 - Dalam Permendes No. 8 ada 3% untuk operasional kepala desa
 - Untuk dana BLT tahun depan berkurang menjadi 25% dari yang awalnya 40%, maka dari itu untuk tahun depan, dalam pemilihan nama-nama yang menjadi penerima BLT akan diperketat sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh aturan
 - Anggaran untuk bedah rumah bagi masyarakat miskin hanya terkhusus bahan material
 - Penggunaan dana desa juga diprioritaskan untuk jalan tani
 - Musrenbang tiap tahun kita laksanakan, dan untuk bulan Januari tahun depan sudah tidak dilaksanakan lagi dan DU RKP secepatnya dimasukkan di Kecamatan untuk diinput masuk ke aplikasi pembangunan
 - DU RKP hasil dari Musrenbang. Harus memiliki Proposal, foto, dan estimasi anggaran serta titik koordinat
4. Kasi Ketertiban dan Keamanan Kec. Patampanua membuka secara resmi acara Musrenbangdes desa Sipatuo
5. Sosialisasi Permendes No. 8 Tahun 2023 oleh TPP (Alauddin)
 - Prioritas penggunaan DDS T.A 2023
 1. Pemulihan ekonomi nasional (Bumdes)
 2. Mitigasi bencana alam dan nonalam
 3. Program prioritas nasional
 - Diharapkan untuk BUMDES agar mampu dalam penyusunan Proposal
 - Diupayakan membuat tempat wisata dalam program kerja bumdes

- Anggaran stunting diwajibkan 10%
 - Melakukan sosialisasi tentang jaminan kesehatan
 - BLT DD dialokasikan maksimal 25% dari total pagu dana desa setiap desa
 - Untuk penetapan calon penerima BLT betul-betul disaring dengan ketat
 - Maksimal anggaran untuk bedah rumah yang diberikan oleh pemerintah desa yaitu 10 juta/unit. Namun hanya bahan material dan upahnya Rp.0 karena dikerjakan secara gotong royong
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
 7. Pembahasan dan Penyepakatan RKPDes Tahun 2023 dan DU RKP Tahun 2024
 8. Penandatanganan Berita Acara Musrenbangdes
 9. Doa dan Penutup

Notulensi Rapat



ANITA PUTRI

Matriks RKP Desa
Tahun 2023

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

: Sifatuo
: Patampania
: Pinrang
: Sulawesi Selatan

No	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokal	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksana an	Perkiraan Biaya Sumber Biaya		Pola Pelaksana an
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Perencanaan Pemerintahan Desa	a	01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	Perluanya Penghasilan Tetap Kepala Desa	Terbayarnya Penghasilan Tetap Kepala Desa	Desa Sipatu	12 OB	Kepala Desa	Januari-Desember	Rp 80.000.000	ADD	Swakelola
		b	02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	Perluanya Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Terbayarnya Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Desa Sipatu	132 OB	Perangkat Desa	Januari-Desember	Rp 270.000.000	ADD	Swakelola
		c	03. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	Diperlukannya Jaminan Sosial Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terciptanya Jaminan Sosial untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Sipatu	144 OB	Kepala Desa dan Perangkat Desa	Januari-Desember	Rp 30.000.000	ADD	Swakelola
		d	04. Penyediaan Operasional pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD)	18	Mendukung Kinerja Pemerintah Desa	Tersedianya Operasional Pemerintah Desa	Desa Sipatu	1 Paket	Aparatur Pemerintah Desa	Januari-Desember	Rp 250.000.000	ADD	Swakelola
		e	05. Penyediaan Tunjangan BPD	18	Meningkatkan Kesejahteraan Anggota BPD	Terlaksananya kesejahteraan Anggota BPD	Desa Sipatu	84 OB	Ketua dan Anggota BPD	Januari-Desember	Rp 50.000.000	ADD	Swakelola
		f	06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Paketan Scraban, Listrik dll)	18	Mendukung Kinerja Anggota BPD	Tersedianya Operasional Anggota BPD	Desa Sipatu	1 Paket	Ketua dan Anggota BPD	Januari-Desember	Rp 10.000.000	ADD	Swakelola
		g	07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/EW	18	Mendukung Kinerja RT/EW	Tersedianya Insentif dan Operasional RT/EW	Desa Sipatu	84 OB	Ketua RT/EW	Januari-Desember	Rp 10.000.000	ADD	Swakelola
		h	08. Penyediaan Tunjangan Hari raya (THR) Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	Mendukung Tunjangan Hari raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terciptanya Tunjangan hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Sipatu	144 OB	Kepala Desa dan Perangkat Desa	Januari-Desember	Rp 60.000.000	ADD	Swakelola
		i	09. Jaminan Sosial Masyarakat Miskin	18	Diperlukannya Jaminan Sosial Untuk Masyarakat Miskin	Terciptanya Jaminan Sosial untuk Masyarakat Miskin	Desa Sipatu	2 Paket	Masyarakat Desa	Januari-Desember	Rp 25.000.000	ADD/DHS	Swakelola
		j	10. Pengembangan Sistem Informasi Desa	18	Perluanya Pengembangan Sistem Informasi Desa	Terkenalnya Sistem Informasi Desa	Desa Sipatu	1 Ls	Masyarakat Desa	Januari-Desember	Rp 54.391.000	DDS	Swakelola

Pelaksanaan Pembangunan Desa	c.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Bedah Rumah	9	Ada Beberapa Warga Sipatu yang tidak memiliki rumah yang layak	Terlaksananya Program Bedah Rumah Bagi Warga Yang Merituhkan	Desa Sipatu ₀	10 Unit	Masyarakat Desa	Januari - Desember	50	Rp	100.000.000	DDS	Swakelola
			Penyelingguran Informasi Publik Desa (Poster, Balibo,dll)		Perluanya Pengadaan Informasi Publik Desa Seperti Balibo, Poster dll	Tersedianya Informasi Publik Desa Seperti Balibo, poster, dll	Desa Sipatu ₀		Masyarakat Desa	Januari - Desember	500	Rp	20.000.000	ADD	Swakelola
			Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Inscntif)												
	f.	Sub Bidang Kesehatan	01. Bantuan Insentif Kader Posyandu	2,3	Mendukung Kinerja kader Posyandu	Tersedianya Insentif kader Posyandu	Desa Sipatu ₀	360 OB	Masyarakat Desa	Januari- Desember	30	Rp	80.000.000	DDS	Swakelola
			02. Bantuan Insentif Kader Peningkatan Marnusia (KPM)	2,3	Mendukung Kinerja Kader Pembangunan marnusia (KPM)	Tersedianya Insentif Kader Pembangunan marnusia (KPM)	Desa Sipatu ₀	24 OB	Masyarakat Desa	Januari- Desember	2	Rp	24.000.000	DDS	Swakelola
			03. Pemberian Makanan Tambahan Posyandu	2,3	Mendukung Program Pemberian Makanan Tambahan	Terlaksananya pemberian Makanan Tambahan Posyandu	Desa Sipatu ₀	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari- Desember	55	Rp	5.000.000	DDS	Swakelola
			04. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Peningkatan Stunting	2,3	Mendukung Program Peningkatan Stunting	Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Peningkatan Stunting	Desa Sipatu ₀	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari- Desember	172	Rp	95.000.000	DDS	Swakelola
	g.	Sub Bidang Kesehatan	Ponyuban dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)												
			01. Pelatihan Kader Posyandu	3,5	Perluanya Peningkatan kapasitas Kader Posyandu	Terlaksananya Pelatihan kader Posyandu	Desa Sipatu ₀	1 Paket	Anggota Posyandu	Januari- Desember	35	Rp	40.000.000	DDS	Swakelola
			02. Pelatihan Pengelolaan Makanan Sehat	3,5	Perluanya pengetahuan dalam Pengelolaan Makanan Sehat	Terlaksananya Pelatihan pengelolaan Makanan Sehat	Desa Sipatu ₀	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari- Desember	150	Rp	35.000.000	DDS	Swakelola
			03. Sosialisasi Keaktifan Mengikuti Posyandu	3,5	Perluanya Sosialisasi Pentingnya Mengikuti Posyandu	Terlaksananya Sosialisasi Keaktifan Mengikuti Posyandu	Desa Sipatu ₀	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari- Desember	150	Rp	20.000.000	DDS	Swakelola
			04. Sosialisasi Manfaat Jaminan Sosial	3,5	perluanya Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Desa	Terlaksananya Sosialisasi Manfaat Jaminan Sosial	Desa Sipatu ₀	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari- Desember	200	Rp	25.000.000	DDS	Swakelola
			05. Pendataan dan Pengadaan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu	3,5	Perluanya Melakukan Pendataan dan Pengadaan Jaminan kesehatan bagi Masyarakat Miskin	Terlaksananya Pendataan dan pengudaan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu	Desa Sipatu ₀	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari- Desember	200	Rp	20.000.000	DDS	Swakelola
h.	Sub Bidang Kesehatan		06. Sosialisasi Keterlibatan Bapak-Bapak Dalam Kegiatan Posyandu	3	Perluanya keterlibatan bapak-bapak dalam kegiatan Posyandu	Terjadinya sosialisasi Keterlibatan Bapak-bapak Dalam kegiatan posyandu	Desa Sipatu ₀	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari- Desember	100	Rp	18.000.000	DDS	Swakelola
			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan												
	b.	Sub Bidang Kesehatan	01. Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Covid-19	3	perluanya Ada pencegahan dan Penanganan Covid-19	Terlaksananya Sosialisasi pencegahan dan Penanganan Covid-19	Desa Sipatu ₀	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari- Desember	112	Rp	13.300.000	DDS	Swakelola

[illegible]

4	a	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	01. Pembangunan Sahuran Irigasi Tersier Kel. Tani Pannase Puang Dusun Urung	8,9	Perluaya Membangun Sahuran Irigasi Tersier Kelompok tani Pannase Puang Dusun Urung	Terlaksananya pembangunan Sahuran Irigasi Tersier Kel. Tani Pannase Puang Dusun Urung	Desa Sipatu	500 Meter	Masyarakat Desa	Januari - Desember	242	Rp	210.000.000	DD8	Swakelola		
			02. Sahuran Irigasi Dusun Borne	8,9	Perluaya membangun Sahuran Irigasi Untuk Dusun Borne	Terlaksananya Pembangunan Sahuran Irigasi Dusun Borne	Desa Sipatu	250 Meter	Masyarakat Desa	Januari - Desember	242	Rp	110.000.000	DD8	Swakelola		
	b	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa													Kerja Sama Antar Desa / Swakelola	
			01. Study Kerja bagi Kepala Desa	17	Mendukung Peningkatan kapasitas kepala Desa	Terlaksananya Study Kerja Bagi Kepala Desa	Desa Sipatu	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari - Desember	1	Rp	10.000.000	ADD	Kerja Sama Antar Desa / Swakelola		
			Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa														Kerja Sama Antar Desa / Swakelola
			01. Study Kerja bagi Perangkat Desa	17	Mendukung Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	Terlaksananya Study Kerja Bagi Perangkat Desa	Desa Sipatu	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari - Desember	11	Rp	93.500.000	ADD	Kerja Sama Antar Desa / Swakelola		
	c	Pertanahan	Peningkatan Kapasitas BPD														Kerja Sama Antar Desa / Swakelola
			01. Study Kerja bagi BPD	17	Mendukung Peningkatan kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Study Kerja bagi BPD	Desa Sipatu	1 Paket	Masyarakat Desa	Januari - Desember	7	Rp	59.500.000	ADD	Kerja Sama Antar Desa / Swakelola		
	d	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Penyuluhan Pertanian	9	Perluaya Ada Penyuluhan Terkait Masalah Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	Desa Sipatu	12 Bulan	Masyarakat Desa			500	Rp	23.000.000	ADD/DD8	Swakelola	
			Penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama														
5	a	Kendala Mendesak	01. Penyertaan Modal BUM Desa	8	Kurangnya Modal Pengembangan Unit Usaha BUMDes	Terperluhanya Modal BUMDes	Desa Sipatu	12 Bulan	Masyarakat Desa	Desember	424	Rp	250.000.000	DD8	Swakelola		
			02. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	8	Mendukung Peningkatan kapasitas Pengurus BUMDes	Terlaksananya Pelatihan pengelolaan BUMDes	Desa Sipatu	1 Paket	Pengurus BUMDes	Januari - Desember	10	Rp	35.000.000	DD8	Kerja Sama Antar Desa / Swakelola		
Jumlah per Bidang 4												Rp	791.000.000				
5	Peningkatan Berencana, Darurat dan Mendesak	BLT DD	11	Banyaknya Masyarakat Kurang Manup yang Terdapat Di Desa Sipatu	Tersedianya bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa	Desa Sipatu		Masyarakat Desa	Januari - Desember	118	Rp	450.000.000	DD8	Swakelola			
			Kegiatan Tanggap Darurat Bencana	11	Maada Adanya Potensi Bencana Setiap Saat	Tersedianya Anggaran dalam penanganan bencana Alam maupun Non Alam	Desa Sipatu		Masyarakat Desa	Januari - Desember	500	Rp	200.000.000	DD8	Swakelola		
Jumlah per Bidang 5												Rp	650.000.000				
Jumlah TOTAL												Rp	6.845.191.000				



Sipatu, 03 Agustus 2022

Tim Penyusun RKP Desa

[Signature]
ANWAR, ST

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA SIPATUO DAN BPD
TENTANG PERDES RKP DESA T.A 2023

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penetapan RKPDesa dan Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD tentang Peraturan Desa RKPDes di Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam rangka Penetapan RKP Desa T.A 2023 dan Penetapan Perdes RKPDesa T.A 2023

Hari dan Tanggal : Kamis, 27 Oktober 2022

Jam : 13.30 Wita

Tempat : Kantor Desa Sipatuo

telah diadakan kegiatan Penetapan Peraturan Desa RKP Desa T.A 2023 yang telah dihadiri oleh Kepala Desa, Pendamping Teknis Kabupaten, Pendamping Desa, dan Tim Penyusun RKP Desa, serta unsur lain yang terkait sebagai mana tercantum dalam daftar hadir terlampir :

Materi yang dibahas, serta yang beritindak selaku unsur pimpinan Rapat dan Narasumber dalam membahas kegiatan Penyusunan RKP Desa T.A 2023, adalah :

A. Materi Pembahasan

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa T.A 2023

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Ilham Sinring, SH	dari Sekretaris BPD
Notulen	: Anita Putri, S.Pd	dari Perangkat Desa
Narasumber	: 1. Ali Mappa	dari Kepala Desa
	2. Aburaerah	dari Ketua BPD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap Materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa, yaitu :

1. Menyetujui dan mengesahkan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa T.A 2023 menjadi Peraturan Desa

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara / Voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sipatuo, 27 Oktober 2022
Kepala Desa